

**STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA BLORA NOMOR 258/Pdt. G/2015/PA.Bla. TENTANG
BATASAN PEMBERIAN 1/3 GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEPADA BEKAS ISTRI SAMPAI MASA IDDAH**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam
Program Strata I (S1) Dalam Ilmu Syari'ah



oleh:

Arif Miftakhur Rozaq

092111020

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
an. Sdr. Arif Miftakhur Rozaq

Kpd Yth.
Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Arif Miftakhur Rozaq
NIM : 092111002
Jurusan : Ahwal al-Syakhsiyah


Judul Skripsi : **Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Blora No 258/Pdt. G/2015/PA.Bla. Tentang Batasan Pemberian 1/3 Gaji Pegawai Negeri Sipil Kepada Bekas Istri Sampai Masa Iddah.**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatian bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 7 Juni 2016

Pembimbing I



Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 19751107 200112 2 002

Pembimbing II



Supangat, M.Ag.
NIP. 197104022005011 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka KM 2 Kampus III Telp/Fax. 024-7614454 Semarang 50185

PENGESAHAN


Nama : Arif Miftakhur Rozaq
Nim : 092111020
Fakultas : Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul Skripsi : Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama
Blora No 258/Pdt. G/2015/PA.Bla. Tentang Batasan
Pemberian 1/3 Gaji Pegawai Negeri Sipil Kepada
Bekas Istri Sampai Masa Iddah.

Telah dimunaqosah oleh Dewan penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

15 Juni 2016

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir dalam menyelesaikan studi Program Sarjana Strata I (S1) guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah.

Ketua Sidang


Dr. Rokhmadi, M.Ag.
NIP. 19660518 199403 1 001

Penguji I


Achmad Arief Budiman, M. Ag.
NIP. 19691031 199503 1 002

Pembimbing I


Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 19751107 200112 2 002

Semarang, 15 Juni 2016


Sekretaris Sidang


Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 19751107 200112 2 002

Penguji II


Dr. H. Ali Imron, M.Ag.
NIP. 19730730 200312 1 003

Pembimbing II


Supangat, M.Ag.
NIP. 19710402 200501 1 004

MOTTO

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ^ص وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ
اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا ^ج سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya :“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan” (At-Thalaq ayat 7).¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2014), hlm. 559.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan segenap rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas anugerah yang tak ternilai yang di limpahkan kepadaku dan kepada orang-orang yang disekitarku.
2. Kedua orang tuaku tersayang. Terimakasih atas do'a dan restumu sehingga Allah memberi ridhoNya hingga usainya skripsi ini.
3. Kepada beliau Abah K.H Abbas Masrukhin beserta keluarga, yang mengizinkan untuk bernaung dan mencari berkah di Al-Ma'rufiyyah. beserta dewan asatid Pon-Pes Al-Ma'rufiyyah (Ust. Nadzir, Ust. Syamsul, Ust. Syaiful Amr'), yang selalu tak henti mengajarkan tentang ilmu-ilmu agama.
4. Kepada seluruh keluarga Al-Ma'rufiyyah. Yang selalu memberi saya semangat dan membuat hidup saya lebih berarti.
5. Yang terhormat Ibu Anthin Lathifah, M.Ag. dan Bapak Supangat, M.Ag. selaku Pembimbing, pengarah dan sebagai acuan melangkah dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bidadari yang membuat segalanya menjadi indah, Sirkatun Nur.
7. Terimakasih kepada para pihak yang memberi dukungan dan bantuan kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 7 Juni 2016

Deklarator

Arif Miftakhur Rozaq

NIM. 092111020

ABSTRAK

Pada sebuah kasus di Pengadilan Agama Blora, dimana istri menuntut kepada Majelis Hakim agar menghukum bekas suaminya untuk memberikan 1/3 gajinya selaku Pegawai Negeri Sipil, sesuai Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 yang tertuang pada pasal 8 yang menyebutkan bahwa, apabila perceraian terjadi atas kehendak pegawai negeri sipil laki-laki, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya. Pembagian gaji tersebut adalah sepertiga untuk pegawai negeri sipil laki-laki yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya sampai bekas istri menikah lagi, dan sepertiga untuk anak-anaknya.. Majelis hakim memutus perkara ini dalam putusannya nomor Nomor : 258/ Pdt. G/2015/PA.Bla. yang mewajibkan suami selaku Pegawai Negeri Sipil tersebut tetap memberikan sepertiga gajinya kepada bekas istrinya sampai masa *iddah* saja.

Dari uraian di atas timbul masalah diantaranya: Pertama, Bagaimana dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya Nomor : 258/ Pdt. G/2015/PA.Bla. tentang pembatasan pemberian sepertiga gaji Pegawai Negeri Sipil laki-laki kepada bekas istrinya sampai masa *iddah*, dan bagaimana analisis Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Blora Nomor : 258/ Pdt. G/2015/PA.Bla. tentang pemberian sepertiga gaji pihak laki-laki Pegawai Negeri Sipil kepada bekas istrinya sampai masa *iddah*.

Metode yang digunakan adalah Jenis Penelitian Riset Kepustakaan (Library Research). Dengan menggunakan sumber data primer yaitu Putusan Pengadilan Agama Blora Nomor : 258/ Pdt. G/2015/PA.Bla. dan sumber data sekunder yaitu dokumentasi dan wawancara (interview). Teknik analisis yang digunakan adalah normatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa alasan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blora Nomor : 258/ Pdt. G/2015/PA.Bla. yang membatasi pembagian sepertiga gaji Pegawai Negeri Sipil laki-laki kepada bekas istrinya hanya sampai masa *iddah*, adalah sesuai dengan Hukum Islam. Majelis hakim mempunyai rujukan tersendiri tentang nafkah terhadap istri dan anak pasca perceraian yaitu Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 149. Dan majelis hakim beranggapan bahwa, pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 sudah tidak relevan lagi karena sudah tidak sesuai dengan Hukum Islam.

KATA PENGANTAR`

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul **“Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Blora No 258/Pdt. G/2015/PA.Bla. Tentang Batasan Pemberian 1/3 Gaji Pegawai Negeri Sipil Kepada Bekas Istri Sampai Masa *Iddah*”**. Disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah memberi kebijakan teknis di tingkat fakultas.
3. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag. dan Bapak Supangat, M.Ag. selaku Pembimbing skripsi yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan Fakultas Syari'ah dengan pelayanannya.
5. Bapak, Ibu, Kakak-kakak dan saudara-saudaraku semua atas do'a restu dan pengorbanan baik secara moral ataupun material yang tidak mungkin terbalas.
6. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan, atas bantuannya baik moril maupun materiil secara langsung atau tidak dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga semua amal dan kebaikannya yang telah diperbuat akan mendapat imbalan yang lebih baik lagi dari Allah Swt. dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin.

Semarang, 7 Juni 2016

Penulis

Arif Miftakhur Rozaq

NIM. 092111020

DAFTAR ISI

Halaman Cover	
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Persembahan	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Deklarasi	vi
Halaman Abstrak	vii
Halaman Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kajian Pustaka	11
E. Metodologi Penelitian	13
F. Sistematika Pembahasan	17

BAB II NAFKAH PASCA PERCERAIAN

A. Pengertian Nafkah	20
B. Akibat Hukum Perceraian.....	22
C. Pengertian Pegawai Negeri Sipil	32
D. Pembagian Gaji Pegawai Negeri Sipil Pasca Perceraian	35

**BAB III DESKRIPSI PERKARA DALAM PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA BLORA NOMOR 258/Pdt. G/2015/PA.Bla**

- A. Profil Pengadilan Agama Blora..... 43
- B. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Blora Nomor
258/Pdt. G/2015/PA.Bla..... 48
- C. Dasar Pertimbangan Hakim Tentang Batasan Pemberian
1/3 Gaji Pegawai Negeri Sipil Kepada Bekas Istri Sampai
Masa *Iddah* Dalam Putusan Pengadilan Agama Blora
Nomor 258/Pdt. G/2015/PA.Bla..... 58

**BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BLORA
NOMOR 258/Pdt. G/2015/PA.Bla. TENTANG BATASAN
PEMBERIAN 1/3 GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPADA
BEKAS ISTRI SAMPAI MASA *IDDAH***

- D. Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Blora
Nomor 258/Pdt. G/2015/PA.Bla. Tentang Batasan
Pemberian 1/3 Gaji Pegawai Negeri Sipil Kepada Bekas
Istri Sampai Masa *Iddah*..... 63
- E. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan
Agama Blora Nomor 258/Pdt.G/2015/PA.Bla. Tentang
Batasan Pemberian 1/3 Gaji Pegawai Negeri Sipil Kepada
Bekas Istri Sampai Masa *Iddah*..... 76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Saran-Saran	86
C. Penutup.....	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk memberikan putusan dalam persidangan guna menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak, harus bisa memberikan putusan yang adil pada sebuah perkara atau kepada para pihak yang bersengketa tersebut.¹

Putusan yang dikeluarkan hakim harus bisa dipertanggung jawabkan pertimbangan hukumnya, apakah putusan tersebut sudah adil dan memiliki alasan yang objektif atau tidak. Pertimbangan hakim juga sangat penting dalam pembuatan memori banding dan kasasi pada waktu persidangan tingkat banding.²

Hakim juga harus cermat untuk mengetahui tentang duduk perkara dalam sebuah masalah di persidangan. karena duduk perkara harus benar benar diperhatikan oleh hakim, sehingga saat hakim sudah mengetahui duduk perkaranya,

¹ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 226

² Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm.195

maka pemeriksaan terhadap perkara atau sengketa bisa diselesaikan dengan dijatuhkannya putusan.³

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dalam pasal 20 menyatakan bahwa semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.⁴

Dalam sebuah perkara pemutusan perkawinan atau perceraian dengan melalui lembaga perceraian atau Pengadilan Agama, tentu akan menimbulkan akibat hukum diantara suami dan istri yang bercerai tersebut, dan terhadap anak serta harta dalam perkawinan yang merupakan hasil yang diperoleh mereka berdua selama perkawinan.⁵

Pasal 41 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anakanaknya, semata-mata berdasarkan

³ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama...*, hlm. 227.

⁴ <http://www.komisiyudisial.go.id/downlot.php?file=UU-No-48-2009-kekuasaan-kehakiman.pdf> diakses pada tanggal 5 Mei 2016 Pukul 21.00 WIB

⁵ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2002), hlm. 46

- kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut
 3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.⁶

Sedangkan dalam Islam sendiri juga telah diatur bahwa bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami masih wajib memberi nafkah dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas istri selama masa *iddah*. Hal ini tercantum pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 149 yang berbunyi Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al-dukhul*

⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2013), hlm. 47.

- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatui talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al-dukhul*
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.⁷

Melihat pasal ini jelas sekali bahwa walaupun telah terjadi perceraian masing-masing pihak dalam hal ini suami dan istri tetap memiliki tanggung jawab terhadap anak dari hasil perkawinan mereka. Suami pun tetap memiliki tanggungjawab terhadap bekas istrinya selama bekas istrinya belum memiliki suami lagi. Adanya UU Perkawinan dan KHI dimaksudkan agar kita bersama sama lebih dapat memaknai arti dari suatu lembaga perkawinan, khususnya para pasangan suami-istri agar tidak lekas memutuskan untuk bercerai ketika dirasa sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam hidup rumah tangga. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah dalam surat At-Thalaq ayat 7:

⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*,..., hlm. 44.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ
 مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ
 اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan” (At-Thalaq ayat 7).⁸

Dalam perkawinan, pemerintah telah mengeluarkan UU No.1 tahun 1974 untuk mengatur pelaksanaan perkawinan bagi warga Negara Indonesia. Sedangkan operasionalnya dikeluarkan PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2014), hlm. 559.

1 tahun 1974. Dengan adanya UU perkawinan diharapkan akan terjaga hak-hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga bersama anak-anak mereka secara yuridis, pemerintah menganggap bahwa warga Negara Indonesia yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) mempunyai kekhususan dari warga Negara Indonesia lainnya, sehingga diperlukan aturan tersendiri. Maka pada tanggal 21 April 1983 dikeluarkan PP No. 10 tahun 1983 Jo. PP No.45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengatur secara khusus tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dengan kata lain, peraturan ini merupakan pengecualian dari UU No. Tahun 1974 yang bersifat umum.⁹

Mengenai pembagian nafkah bagi istri pegawai negeri sipil (PNS) setelah terjadi perceraian juga sudah diatur didalam pasal 8 PP. No. 10 tahun 1983 Jo. No. 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

- 1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak pegawai negeri sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.

⁹ Abdul Qadir Audah, *Islam Dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Pt.Bulan Bintang, 1984), hlm. 25

- 2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk pegawai negeri sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
- 3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh pegawai negeri sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.
- 4) Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- 5) Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
- 6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri minta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau suami melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin

terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

- 7) Apabila bekas istri pegawai negeri sipil yang bersangkutan kawin lagi maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.¹⁰

Dalam suatu kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Blora yaitu sang istri mengajukan gugatan rekonpensi terhadap suaminya yang bekerja sebagai guru PNS untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana Pasal 8 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintahan Nomor 10 tahun 1983 yaitu apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isterinya dan anak-anaknya dan pembagian tersebut adalah sepertiga untuk PNS pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya dan sepertiga untuk anak-anaknya.

¹⁰ <http://sumut.kemenag.go.id/file/file/PP39/oqai1340166900.pdf>, diakses pada tanggal 7 Mei 2016 pukul 22.00 WIB

Dalam putusan perkara No. 258/ Pdt. G/2015/PA.Bla. Bahwasanya hakim menimbang gugatan rekopensi yang diajukan oleh istri yaitu agar suami melaksanakan pasal 8 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintahan Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS yaitu menyerahkan sebagian gaji suami dengan pembagian sepertiga bagi suami, sepertiga bagi istri dan sepertiga bagi anak-anaknya. Sedangkan putusan hakim Pengadilan Agama Blora memutuskan pemberian nafkah kepada bekas istri hanya dibatasi sampai dengan masa *iddah*, putusan hakim ini berdalil bahwa Majelis Hakim di Pengadilan Agama tidak merasa terikat dengan pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Dari hal inilah maka peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian dengan latar belakang pembatasan pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil pasca perceraian oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Blora.

Kesenjangan hukum terjadi pada ketidakterikatan hakim dalam memutus suatu gugatan rekopensi yang telah diajukan oleh pihak istri untuk membagi gaji PNS tersebut sesuai Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu peneliti akan melaksanakan penelitian

dengan judul **Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Blora No 258/Pdt. G/2015/PA.Bla. Tentang Batasan Pemberian 1/3 Gaji Pegawai Negeri Sipil Kepada Bekas Istri Sampai Masa *Iddah***. Untuk memperoleh kesimpulan yang pasti, peneliti akan melakukan penelitian guna mendapatkan fakta yang akan dijadikan bahan untuk menjawab permasalahan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam membatasi pembagian gaji PNS pasca perceraian dalam putusan No. 258/ Pdt. G/2015/PA.Bla ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan No. 258/ Pdt. G/2015/PA.Bla tentang batasan pembagian gaji PNS pasca perceraian di PA Blora ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam membatasi pembagian gaji PNS pasca perceraian dalam putusan No. 258/ Pdt. G/2015/PA.Bla

2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap putusan No. 258/ Pdt. G/2015/PA.Bla tentang batasan pembagian gaji PNS pasca perceraian di Pengadilan Agama Blora

D. Kajian Pustaka

Masalah atas pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil pasca perceraian sudah banyak yang membahas, Dan ini adalah beberapa contoh penelitian-penelitian yang telah ditulis terdahulu antara lain :

1. Tinjauan Hukum Islam terhadap pasal 8 (3) PP. No. 10 tahun 1983 tentang Kewajiban Memberikan Separoh Gaji kepada Bekas Istri bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh Ghomroni, NIM. 2194003, yang berkesimpulan bahwa kewajiban PNS pria untuk menyerahkan setengah gajinya kepada bekas istrinya, dimana dalam perkawinan tidak dikaruniai 6 anak sebagaimana dinyatakan dalam pasal 8 ayat (3) PP No. 10 tahun 1983, sedangkan dipandang dari hukum Islam pemberian separoh gaji kepada bekas istri adalah sah, apabila suami ada kerelaan dan tidak ada unsur paksaan walaupun telah habis masa *iddah* ataupun istri telah menikah lagi.
2. “Pelaksanaan pasal 8 PP No. 10 tahun 1983 tentang pembagian gaji PNS kepada mantan isteri setelah perceraian dalam perspektif hukum Islam” yang

merupakan tulisan dari Zulia Wardah dengan nomor NIM C04396041 dari UIN Malang, Skripsi ini hanya menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan pasal 8 PP No. 10 tahun 1983 yaitu pembagian gaji PNS kepada bekas istri dan anaknya yang terjadi di lingkungan PNS sedangkan pada penelitian skripsi saya menyatakan tentang pertimbangan Hakim menolak pembagian gaji PNS pasca perceraian.

3. “Analisis terhadap pembatalan putusan PA oleh PTA tentang penolakan pemberian nafkah 1/3 gaji PNS kepada mantan istri pasca perceraian dengan alasan *nusyuz*” oleh Fuadus Salam dengan nomor NIM C01303049 dari UIN Malang. Penelitian ini menunjukkan bahwa PTA Surabaya menolak putusan yang diberikan oleh PA Pacitan dikarenakan PTA Surabaya menganggap bahwa ternyata penolakan istri terhadap permintaan suami untuk menggunakan uang pribadinya buat kebutuhan keluarganya adalah tidak termasuk katagori membangkang atau Nusyus. Jadi oleh PTA memutuskan bahwa pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil masih mengikat suami untuk memberikan sepertiga gajinya kepada bekas istrinya.

Keterangan di atas menunjukkan penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian saat ini. Karena penelitian yang akan peneliti bahas mengenai Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Blora No 258/Pdt. G/2015/PA.Bla. Tentang Batasan Pemberian 1/3 Gaji Pegawai Negeri Sipil Kepada Bekas Istri Sampai Masa *Iddah* berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan penelitian yang bersifat ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu hal atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹¹

Soerjono Soekanto dan Ronny Hanitijo Soemitro mengutarakan bahwa penelitian hukum dari sudut tujuannya dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu penelitian hukum normatif atau doktrinal atau *legal research* adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder yakni sumber data yang diperoleh

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet 3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006), hlm.43

dari bahan-bahan kepustakaan. Penelitian ini menekankan pada langkah-langkah spekulatif teoritis dan analisis normatif kualitatif.

Sedangkan penelitian hukum sosiologis atau empiris atau non doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Penelitian ini menekankan pada langkah-langkah observasi dan analisis empiris kuantitatif.¹²

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian dokumen (library research) yang meneliti dokumen tentang penetapan pembatasan 1/3 gaji Pegawai Negeri Sipil kepada bekas istri sampai masa *iddah* yang telah ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Blora. Dari penetapan tersebut, penulis memfokuskan pada pertimbangan hukum yang dijadikan dasar Hakim Pengadilan Agama Blora dalam penetapannya. Dimana yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah “Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Blora No 258/Pdt. G/2015/PA.Bla. Tentang Batasan Pemberian 1/3 Gaji Pegawai Negeri Sipil Kepada Bekas Istri Sampai Masa *Iddah*.”

¹² Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum.....*, hlm. 51.

2. Sumber Data

Sumber Data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.¹³ Sumber data penelitian ini terdiri dari dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber primer yakni sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, sumber ini bisa lewat orang lain atau lewat dokumen.¹⁴ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah salinan Putusan Pengadilan Agama Blora No. 258/Pdt. G/2015/PA.Bla.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁵ Data ini diperoleh dari wawancara dari hakim, bacaan seperti buku-buku yang berhubungan dengan hukum positif, literatur, perundang-undangan yang

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, hlm.115

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 309

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikanpendekatan Kuantitatif kualitatif dan R&D,.....*, hlm. 308

berhubungan dengan topik yang bisa dijadikan sebagai landasan berfikir guna memperkuat faktor-faktor di dalam penyusunan penelitian skripsi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik dokumentasi yaitu mengkaji berkas perkara serta salinan putusan hakim PA Blora untuk memperoleh data tentang perkara yang diteliti meliputi:

- a. Pasal 8 PP. No. 10 tahun 1983 Jo. No. 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
- b. Putusan No. 258/ Pdt. G/2015/PA.Bla.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif adalah mengolah data dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.¹⁶ Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yang dipergunakan untuk menganalisis aspek-aspek normatif (yuridis) melalui

¹⁶Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 239

metode yang bersifat deskriptif, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh yaitu Putusan No. 258/ Pdt. G/2015/PA.Bla. sehingga dapat diketahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan khusus.

Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan secara khusus yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum. Kemudian peneliti memperoleh validasi data dengan menggunakan teknik wawancara oleh hakim-hakim yang telah menangani perkara tersebut.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian skripsi ini terbagi menjadi lima (5) Bab yang akan kami uraikan menjadi sub bab. Adapun sistematika penelitian skripsi adalah sebagai berikut:

BAB I Dalam bab ini peneliti akan menguraikan tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

- BAB II** Dalam bab ini peneliti akan memaparkan landasan teori tentang nafkah pasca perceraian meliputi : akibat hukum perceraian terhadap bekas suami dan istri. Dan membahas tentang pembagian gaji menurut PP No. 10 tahun 1983 tentang perkawinan dan perceraian bagi PNS yang meliputi: pengertian Pegawai Negeri Sipil, pembagian gaji PNS pasca perceraian.
- BAB III** Bab ini peneliti akan memaparkan tentang deskripsi data wilayah PA Kota Blora serta deskripsi kasus tentang penyelesaian putusan No. 258/ Pdt. G/2015/PA.Bla. dan dasar pertimbangan hakim terhadap putusan No. 258/ Pdt. G/2015/PA.Bla. tentang pembatasan majelis hakim atas pembagian gaji PNS pasca perceraian di Pengadilan Agama Blora.
- BAB IV** Bab ini peneliti akan menganalisis terhadap putusan No. 258/ Pdt. G/2015/PA.Bla. tentang pembatasan majelis hakim atas pembagian gaji PNS pasca perceraian di Pengadilan Agama Blora. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dan bagaimana analisis hukum Islam tentang putusan tersebut.

BAB V Bab ini peneliti memaparkan tentang penutupan yang berisikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang dilengkapi saran-saran.

BAB II

NAFKAH PASCA PERCERAIAN

A. Pengertian Nafkah

Secara etimologi kata “Nafkah” berasal dari bahasa Arab النفقة artinya yaitu biaya, belanja, pengeluaran uang.¹ Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, nafkah (al-nafaqah) mempunyai arti pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.²

Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain.³ Dalam Ensiklopedi Hukum Islam juga dijelaskan pengertian nafkah yaitu pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.⁴

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, Cet. XX, 2002), hlm. 1449

² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeven, 1996, Cet. I), hlm. 128.

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, jilid 2, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm.32

⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 4,...., hlm. 1281.

Menurut Zakiah Daradjat dalam bukunya ilmu fiqh, nafkah berarti belanja, maksudnya ialah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada istri, kerabat, dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.⁵ Dan Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud nafkah yaitu memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri jika ia seorang kaya.⁶

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah suatu pemberian dari seorang suami kepada istrinya. Dan merupakan sebuah kewajiban bagi suami untuk memberi nafkah kepada istrinya. Bahkan dalam Al-Qur'an sendiri telah mewajibkan hal itu sebagaimana dalam firman Allah yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 233 :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
بِوَالِدِهِ ۗ

Artinya :“Kewajiban ayah untuk memberikan belanja dan pakaian untuk istrinya. Seseorang tidak dibebani

⁵ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, jilid 2, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 141.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz 2, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 1970), hlm. 228.

kecuali semampunya, seorang Kewajiban ayah untuk memberikan belanja dan pakaian untuk istrinya. Seseorang tidak dibebani kecuali semampunya.”(al-Baqarah ayat 233).⁷

B. Akibat Hukum Perceraian

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri.⁸

Bila dalam sebuah perkawinan terjadi perceraian atas kehendak suami, maka bekas istri yang telah diceraikan oleh suaminya berhak mendapatkan nafkah selama masa *iddah*. Menurut Amir Syarifuddin, hak istri yang telah diceraikan oleh suaminya itu ada 3 macam, yaitu:

1. Istri yang diceraikan dalam bentuk talak Raj'i, dalam hal ini para ulama sepakat bahwa hak yang diterima bekas istri adalah penuh, sebagaimana yang berlaku pada saat berumah tangga sebelum terjadi perceraian, baik sandang maupun pangan dan tempat kediaman.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2014), hlm. 57.

⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 12

2. Seorang istri yang diceraikan dalam bentuk talak Ba'in, apakah itu ba'in sughra atau ba'in kubra, dan dia sedang hamil berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Dalam hal ini para ulama sepakat, dasar hukum yang diambil oleh golongan ini adalah Al-Qur'an surat At-Thalaq ayat 6. Tetapi bila istri tersebut dalam keadaan tidak hamil, maka terdapat perbedaan pendapat seperti antara lain Ibnu Mas'ud, Imam Malik dan Imam Syafi'i bekas istri tersebut hanya berhak atas tempat tinggal dan tidak berhak atas nafkah. Adapun Ibnu Abbas dan Daud Adzdzahiry dan beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa bekas istri tersebut tidak mendapat hak atas nafkah juga tempat tinggal, mereka mendasarkan pendapatnya pada alasan bahwa perkawinan itu telah putus sama sekali serta perempuan itu tidak dalam keadaan mengandung.
3. Hak istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Bila si istri tersebut dalam keadaan mengandung para ulama sepakat istri itu berhak atas nafkah dan tempat tinggal, namun bila tidak dalam keadaan hamil para ulama terjadi perbedaan pendapat yaitu: al. Imam Malik. Imam Syafi'i mengatakan "berhak atas tempat tinggal", sedangkan sebagian ulama lainnya seperti Imam Ahmad berpendapat bila istri tidak

hamil maka tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal, karena ada hak dalam bentuk warisan.⁹

Dalam KHI sendiri disebutkan pada pasal 149 bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul.
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al-dukhul*.
- d. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al-dukhul*.¹⁰

Dengan begitu kewajiban suami adalah memenuhi nafkah lahir kepada bekas istrinya, kecuali isteri berlaku *nusyuz*, maka tak ada hak nafkah *iddah* baginya. Kepada bekas istri juga mempunyai kewajiban selama masa *iddahnya* yang dijelaskan dalam pasal 151 KHI bahwa “bekas isteri yang

⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 463.

¹⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2013), hlm. 44

sedang dalam masa *iddah* wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan laki-laki lain”. Namun perlu diketahui pula bahwa hak nafkah yang diterima bekas istri apakah secara penuh atau tidak, adalah tergantung dari pada bentuk perceraianya, bukan pada lamanya masa *iddahnya*.

Dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 41 huruf c juga dijelaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian yaitu Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Mengenai ketentuan dalam pasal 41 huruf c tersebut, itu berkaitan dengan pasal 11 UU No 1 Tahun 1974 yang mengatur bahwa seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Dan yang dimaksud tenggang waktu jangka tunggu dalam pasal 11 UU No 1 Tahun 1974 telah dijelaskan pada pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi :

1. Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 Undang-undang ditentukan sebagai berikut :
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.

- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian. Waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari.
 - c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
2. Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
3. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

Kedudukan hak dan kewajiban mantan suami dan bekas istri yang telah diatur menurut pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 itu sesuai dengan ketentuan hukum islam. Dalam hukum islam sendiri menjelaskan apabila suami dan istri terjadi perceraian, maka akibat hukumnya yaitu kewajiban yang dibebankan kepada mantan suami untuk memberi mut'ah kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau barang dan memberi nafkah hidup, pakaian dan tempat tinggal selama

bekas istri dalam masa *iddah*, serta melunasi perjanjian dalam pernikahan tersebut, baik itu melunasi mas kawin, perjanjian ta'lik talak, atau perjanjian lainnya.

Iddah adalah masa tenggang atau waktu menunggu istri yang telah dijatuhi talak suaminya. Dimana dalam masa *iddah* tersebut, sang suami boleh merujuk kembali istri yang telah dijatuhi talak tersebut, sehingga istri yang telah dijatuhi talak oleh suaminya, dalam masa *iddah* istri tersebut tidak boleh melangsungkan perkawinan baru dengan orang lain. Tujuan adanya masa *iddah* sendiri itu sebagai berikut :

1. Memberi kesempatan berpikir kembali kepada suami dan istri yang mempunyai masalah dalam rumah tangganya sehingga perkawinan mereka sampai putus. Dan diharapkan bisa berpikir lebih jernih dan lebih tenang agar suami bisa merujuk istrinya kembali sehingga dapat melanjutkan dan memperbaiki hubungan perkawinan mereka lagi.
2. Sebagai rasa hormat dan berkah bagi istri terhadap kematian suaminya, apabila perceraian tersebut terjadi karena ditinggal mati suaminya.
3. Untuk mengetahui apakah istri dalam keadaan hamil atau tidak dalam masa *iddah* tersebut, karena hal ini penting sekali untuk kepastian hukum bapak dari anak yang seandainya ada dalam kandungan istri yang bersangkutan.

Iddah istri yang bercerai dengan suaminya dengan jalan talak yaitu dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Istri yang dicerai dalam keadaan mengandung, maka *iddahnya* adalah sampai melahirkan kandungannya.
2. Istri yang masih mengalami haid, *iddahnya* adalah tiga kali suci termasuk suci waktu terjadi talak, asal sebelumnya tidak dilakukan hubungan suami istri, sesuai dengan ketentuan surat al-Baqarah ayat 228.
3. Istri yang tidak pernah atau tidak dapat lagi mengalami haid *iddahnya* adalah tiga bulan. Ketentuan terdapat dalam Al-Qur'an Surah At-talaq ayat 4.
4. Bagi istri yang belum pernah dikumpuli dan kemudian ditalak, maka menurut ketentuan Al-Qur'an surat Al-Akrab ayat 49, istri tersebut tidak perlu menjalani masa *iddah*. Apabila pada waktu akad nikah belum di tentukan berapa jumlah maskawin yang akan diberikan kepadanya, maka suami yang mentalak itu wajib memberikan sejumlah harta kepada istri yang ditalak sebelum dicampuri itu.
5. Perceraian dalam jalan fasakh berlaku juga ketentuan *iddah* karena talak.

Sedangkan kewajiban suami yang telah menjatuhkan talak, menurut Muhammad Syaifuddin dalam bukunya yaitu sebagai berikut :

1. Memberi mut'ah kepada bekas istri. Suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya hendaklah memberikan mut'ah pada bekas istrinya itu. Mut'ah itu boleh berupa pakaian, barang-barang atau uang sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami. dalam hal ini perempuan boleh minta keputusan kepada hakim menetapkan kadarnya mengingat keadaan dan kedudukan suami.
2. Memberi nafkah, pakaian dan tempat kediaman untuk istri yang ditalak itu selama ia masih dalam keadaan *iddah*. Apabila habis masa *iddahnya*, maka habislah kewajiban memberi nafkahnya, pakaian dan tempat kediaman.
3. Membayar atau melunaskan mas kawin. Apabila suami menjatuhkan talak kepada istrinya, maka wajiblah membayarkan atau melunaskan mas kawin, itu sama sekali.
4. Membayar nafkah untuk anak-anaknya, suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sekadar yang patut menurut kedudukan suami. Kewajiban memberi nafkah

anak-anaknya itu sampai anak baligh lagi berakal serta mempunyai penghasilan sendiri.¹¹

Nafkah mut'ah sendiri adalah pemberian berupa uang atau benda kepada oleh bekas suami kepada bekas istrinya yang dijatuhi talak. Di dalam KHI pun juga membahas tentang nafkah mut'ah yaitu dalam pasal 158, 159 dan pada pasal 160, yang mana dijelaskan bahwa bekas suami wajib memberi mut'ah kepada bekas istri dengan ketentuan belum ditetapkannya mahar bagi istri ba'da dukhul dan perceraian itu atas kehendak suami, adapun tanpa ketentuan mut'ah tadi, maka memberikan mut'ah kepada bekas istri adalah sunnah. Dan mengenai besarnya mut'ah adalah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.¹²

Menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya menjelaskan bahwa istri yang telah dicerai oleh suaminya masih berhak mendapatkan hak nafkah dari bekas suaminya selama dalam masa *iddah*. Karena dalam masa *iddah*, bekas istri tidak diperbolehkan untuk melakukan perkawinan dengan laki-laki lain. Namun hak nafkah tersebut tidaklah sempurna seperti pada saat suami dan istri masih dalam hubungan perkawinan. Hak

¹¹ Muhammad Syaifuddin, et al., *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 400.

¹² Abu Malik Kamal binAs-Sayid Salim, *Sahih Fiqih Sunnah*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), hlm. 342.

nafkah tersebut tidak bergantung pada lamanya masa *iddah*, akan tetapi tergantung pada bentuk perceraian yang terjadi, dan hak nafkah tersebut antara lain :

1. Istri yang dicerai dalam bentuk talak raj'i, hak yang diterimanya adalah penuh sebagaimana yang berlaku sebelum dicerai, baik dalam bentuk perbelanjaan untuk pangan, untuk pakaian dan juga tempat tinggal.
2. Istri yang dicerai dalam bentuk talak bain, baik bain sughro atau bain kubra, dia berhak atas tempat tinggal bila ia tidak dalam keadaan hamil. Apalagi ia dalam keadaan hamil, selain mendapatkan tempat tinggal jua mendapatkan nafkah selama masa hamilnya itu. Inilah pendapat jumbuh ulama'.
3. Istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Hal yang disepakati ialah bahwa ia berhak mendapatkan tempat tinggal selama dalam *iddah*, karena ia harus menjalani masa *iddah* dirumah suaminya dan tidak dapat kawin selama masa itu. Adapun nafkah dan pakaian kebanyakan ulama menyamakannya dengan cerai dalam bentuk talak bain.¹³

¹³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh...*, hlm. 144.

Dalam hukum Islam, ketika masa *iddah* telah habis, maka bekas istri yang telah ditalak oleh suaminya boleh melakukan perkawinan baru dengan laki-laki lain. Apabila bekas istri sudah menikah dengan laki-laki lain, maka hubungan suami dan bekas istrinya sudah benar-benar putus, sehingga bekas suami tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada bekas istrinya lagi dan begitu juga sebaliknya bekas istri tidak berhak mendapatkan nafkah dari bekas suaminya tersebut.

C. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Menurut kamus umum bahasa Indonesia, istilah pegawai negeri sipil terdiri dari kata “pegawai” yang berarti orang yang bekerja pada pemerintah, perusahaan dan sebagainya. Sedangkan kata “negeri” memiliki arti negara atau pemerintah. Jadi bisa disimpulkan bahwa pegawai negeri sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara.

Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian juga menjelaskan pengertian pegawai negeri sipil sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 bahwa pegawai negeri sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.¹⁴ Pembagian pegawai negeri sipil sendiri sebagai berikut :

1. Pegawai negeri pusat

Yang di maksud Pegawai negeri pusat adalah pegawai negeri sipil pusat yang gajinya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan bekerja pada departemen, lembaga pemerintah non departemen, kesekretariatan lembaga tertinggi/tinggi negara, instansi vertikal di daerah-daerah, dan kepaniteraan pengadilan.

2. Pegawai negeri sipil daerah

Yang dimaksud dengan pegawai negeri sipil daerah adalah pegawai negeri sipil daerah propinsi/kabupaten/kota yang gajinya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bekerja pada pemerintah daerah, atau dipekerjakan diluar instansi induknya.

Mengenai siapa saja yang disebut sebagai pegawai negeri sipil sudah dijelaskan dalam PP No. 10 tahun 1983 Jo. PP No.45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian

¹⁴ Departemen Keuangan, <http://www.sdm.depkeu.go.id/doc/> diakses pada tanggal 6 Mei 2016 Pukul 22.30 WIB

bagi Pegawai Negeri Sipil dalam pasal 1 menjelaskan bahwa yang disamakan pegawai negeri sipil yaitu :

1. Pegawai Bulanan di samping pensiun
2. Pegawai Bank milik Negara
3. Pegawai Badan Usaha milik Negara
4. Pegawai Bank milik Daerah
5. Pegawai Badan Usaha milik Daerah
6. Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa

Menurut Sudarsono dalam bukunya Hukum Perkawinan Nasional, yang dimaksud dengan pejabat adalah:

1. Menteri
2. Penglima, TNI/Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Jaksa Agung
4. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
5. Pimpinan Lembaga Pemerintahan Nondepartemen
6. Gubernur Kepala Daerah
7. Pimpinan Bank Milik Negara
8. Pimpinan Bank milik Daerah
9. Pimpinan Badan Usaha milik Negara
10. Pimpinan Badan Usaha milik Daerah

11. Pejabat lain yang diberikan delegasi wewenang oleh pejabat sebagaimana dalam Pasal 14 PP No. 10 tahun 1983 Jo. PP No.45 tahun 1990.¹⁵

Pejabat yang berwenang adalah mereka yang karena jabatannya atau tugasnya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang undangan, sedangkan atasan adalah mereka yang membawahi pegawai negeri sipil dalam lingkungannya masing-masing.¹⁶ Pegawai Negeri mempunyai kewajiban untuk memberikan contoh yang baik dalam mentaati dan melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku baik itu pegawai negeri sipil pusat dan pegawai negeri sipil daerah wajib berusaha agar setiap peraturan perundang-undangan ditaati agar bisa menjadi contoh yang baik buat masyarakat.

D. Pembagian Gaji Pegawai Negeri Sipil Pasca Perceraian

Perceraian dalam bahasa Indonesia dipakai dalam pengertian yang sama dengan talak, dalam istilah fiqh talak berarti putus atau bubarnya sebuah perkawinan. Oleh karena

¹⁵ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hlm. 273.

¹⁶ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 417.

itu, apabila apabila perkawinan putus atau terjadi perceraian, maka tidak begitu saja selesai urusannya, akan tetapi ada akibat-akibat hukum yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang bercerai.¹⁷

Dalam konteks perceraian pegawai negeri sipil, apabila perceraian terjadi atas kehendak pegawai negeri sipil pria, maka bekas suami tersebut harus memberikan nafkah kepada bekas istrinya selama masa *iddah*. Khusus untuk Pegawai Negeri Sipil, tentang pembagian nafkah pasca perceraian sudah diatur dalam PP No. 10 Tahun 1983 Jo. PP No.45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil sebagaimana diatur dalam pasal 8, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Apabila perceraian terjadi atas kehendak pegawai negeri sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas bekas istri dan anak-anaknya.
2. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk pegawai negeri sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 223.

3. Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh pegawai negeri sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.
4. Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
5. Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri minta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

7. Apabila bekas istri pegawai negeri sipil yang bersangkutan kawin lagi maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.¹⁸

Dalam buku Hukum Perceraian oleh Muhammad Syaifuddin juga menjelaskan tentang isi Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 yaitu sebagai berikut :

1. Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya. Kewajiban yang ditentukan oleh Pasal 8 huruf a PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hak bekas istri dan anak-anak setelah terjadinya perceraian yang dikehendaki oleh Pegawai Negeri Sipil.
2. Pembagian gaji tersebut ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya. Jumlah gaji yang harus dibagikan menurut Pasal 8 huruf b PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP PP No. 45 Tahun 1990 ini adalah proporsional, sehingga gaji Pegawai Negeri Sipil yang ada dibagi habis untuk dirinya sendiri, istri dan anak atau anak-anaknya.

¹⁸ <http://sumut.kemenag.go.id/file/file/PP39/oqai1340166900.pdf>
diakses pada tanggal 7 Mei 2016 Pukul 23.00 WIB

3. Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak, maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya. Jumlah gaji yang harus dibagikan menurut Pasal 8 huruf c PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 ini adalah proporsional, sehingga gaji Pegawai Negeri Sipil yang ada dibagi habis untuk dirinya sendiri dan istri.
4. Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzina, dan atau istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat, baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Rasio hukum dari Pasal 8 huruf d PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 adalah adanya “kesalahan yang berat” yang ditentukan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 pada bekas istri yang merupakan alasan hukum diceraikan bekas istri tersebut oleh Pegawai Negeri Sipil, berakibat hukum adanya sanksi hukuman berupa hilangnya hak untuk mendapat sebagian dari gaji bekas suaminya yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut. Rasio hukum lainnya dari ketentuan normatif ini adalah

upaya hukum melindungi bekas suami meskipun berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pasca perceraian dengan bekas istrinya yang terjadi karena adanya kesalahan berat pada bekas istrinya tersebut.

5. Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya. Rasio hukum dari Pasal 8 huruf e PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 ini adalah perceraian yang terjadi atas kehendak istri tentu didasarkan atas pertimbangan kemampuan ekonomi bekas istri untuk menafkahi dirinya sendiri pasca perceraian dengan bekas suami yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu, jika perceraian dimaksud terjadi, maka istri tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya. Rasio hukum lainnya dari ketentuan normatif ini adalah upaya hukum melindungi bekas suami meskipun berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pasca perceraian yang terjadi karena kehendak bekas istrinya tersebut.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 diatas, tidak berlaku apabila istri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzina, dan atau suami melakukan kejahatan atau penganiayaan berat, baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk,

pemadat dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Rasio hukum dari Pasal 8 huruf f PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 ini adalah adanya “kesalahan berat” pada bekas suami yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak menghilangkan hak bagi bekas istri atas bagian penghasilan dari bekas suaminya, meksipun perceraian itu terjadi atas kehendak bekas istri tersebut.

7. Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi. Rasio hukum dari Pasal 8 huruf f PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP 45 Tahun 1990 ini adalah terjadi perkawinan antara bekas istri dengan pria lain berakibat hukum beralihnya kewajiban memberikan bagian dari gaji sebagai nafkah dari bekas suami yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Istri kepada pria lain yang telah menjadi suami bari dari bekas istri Pegawai Negeri sipil tersebut.¹⁹

¹⁹ Rachmadi Usman, *Dan Kekeluargaan Aspek-Asek Hukum Perorangan Di Indonesia*,...,hlm. 423.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kewajiban seorang pegawai negeri sipil pria yang menceraikan istrinya yaitu menyerahkan sebagian gajinya untuk bekas istri dan anak-anaknya. kewajiban untuk menyerahkan sebagian gaji kepada bekas istri dan anak-anaknya tersebut, hanya timbul apabila perceraian atas kehendak suami. Apabila perceraian tersebut berasal dari kehendak istri, maka bekas istri tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya. Besarnya gaji yang diserahkan yaitu sepertiga untuk bekas suami, sepertiga untuk bekas istri dan sepertiga untuk anak-anaknya. Dengan demikian hak istri yang diceraikan suaminya yang berstatus pegawai negeri sipil adalah sepertiga dari gaji bekas suaminya. Akan tetapi jika bekas istri sudah menikah lagi, maka hapuslah kewajiban bekas suami memberi sepertiga gajinya kepada istri, begitu juga bekas istri sudah tidak berhak mendapat sepertiga gaji dari bekas suaminya.

BAB III

DESKRIPSI PERKARA DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BLORA NOMOR : 258/Pdt. G/2015/PA.Bla

A. Profil Pengadilan Agama Blora

1. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Blora

Sejak zaman kerajaan – kerajaan di Indonesia sudah ada peradilan agama. Di beberapa daerah tertentu di Indonesia, agama Islam tidak saja menjadi agama resmi atau agama negara, bahkan hukum yang diberlakukan di daerah tersebut adalah hukum Islam. Seperti kerajaan Islam Pasai, Pagar Ruyung, Padri, Kerajaan Islam Mataram, di Jawa Tengah, Kerajaan Islam Banjarmasin, dan Makasar.¹

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 Lembaran Negara 1957 Nomor 99 tentang Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah diluar Jawa dan Madura, merupakan landasan hukum bagi pembentukan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia.² Pada saat itu terdapat tiga bentuk Peraturan Perundang-

¹ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 3.

² Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2000), hlm. 126.

undangan yang mengatur tentang susunan, kekuasaan dan hukum acara Peradilan Agama yaitu :

- a. Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 dan Staatsbad Tahun 1937 Nomor 116 dan 610).
- b. Peraturan tentang Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar sebagai Residensi Kalimantan Selatan dan Timur (Staatsbad Tahun 1937 Nomor 638 dan 639).
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan Peradilan Agama/Mahkamah Syari'ah di luar Jawa dan Madura.³

Pengadilan Agama Blora yang bertempat di Jl. Cepu-blora Km. 3 Blora adalah salah satu pengadilan agama di Jawa yang dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda berdasarkan Staadblad Nomor 152 tahun 1882. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1993 tentang Penetapan Kelas Pengadilan Agama, ditetapkan bahwa Pengadilan Agama Blora termasuk Pengadilan Agama kelas 1B.

³ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia*,hlm. 242

2. Tugas Dan Wewenang Pengadilan Agama Blora

Tugas pokok Pengadilan Agama sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman ialah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.⁴

Wewenang Pengadilan Agama Blora ada dua yaitu sebagai berikut :

a. Kewenangan Absolut

Wewenang absolut atau dalam bahasa Belanda disebut *attributie van rechtsmacht* merupakan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan Peradilan.⁵ Cik Hasan Bisri dalam bukunya juga menjelaskan arti dari kewenangan absolut yaitu kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain.⁶

⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 1

⁵ Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, Cet. VIII, 1997), hlm. 11

⁶ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia*,hlm. 220

Kewenangan absolut Pengadilan Agama Blora dalam pokoknya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 49 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- 1) Perkawinan
- 2) Waris
- 3) Wasiat
- 4) Hibah
- 5) Wakaf
- 6) Zakat
- 7) Infaq
- 8) Shadaqah
- 9) Ekonomi Syari'ah

b. Kewenangan Relatif

Kompetensi Relatif adalah kewenangan pengadilan dalam memeriksa perkara atas dasar wilayah hukum.⁷ Adapun kewenangan relatif atau wilayah hukum Pengadilan Agama Blora meliputi :

- 1) Kecamatan Tunjungan

⁷ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia, . . .* .hlm. 218

- 2) Kecamatan Kunduran
- 3) Kecamatan Blora
- 4) Kecamatan Blogorejo
- 5) Kecamatan Banjarejo
- 6) Kecamatan Todanan
- 7) Kecamatan Doplang
- 8) Kecamatan Menden
- 9) Kecamatan Kedung Tuban
- 10) Kecamatan Sambong
- 11) Kecamatan Ngawen
- 12) Kecamatan Randu Blatung
- 13) Kecamatan Jepong
- 14) Kecamatan Jiken
- 15) Kecamatan Cepu
- 16) Kecamatan Japah

3. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Blora

a. Visi

Mewujudkan Peradilan Agama yang berwibawa dan bermartabat atau terhormat dalam menegakkan hukum untuk menjamin keadilan, kebenaran ketertiban dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman masyarakat yang berperkara.

b. Misi

Mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan peradilan dan memberikan keadilan dengan cepat serta bijaksana.⁸

B. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Blora Nomor : 258/ pdt. G/2015/PA.Bla

1. Identitas Para Pihak

Sariman, Spd. Bin Maolani umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SMPN 2 Tunjungan), pendidikan terakhir sarjana, tempat tinggal di jalan Mustikaraya, Rt.2 RW.4, Nomor 71, Desa Kunden, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, sebagai Pemohon. Melawan istrinya Pudji Herminingsih binti Herman Sukino, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Bank Rakyat Indonesia cabang Blora, pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di jalan Mustikaraya, Rt.2 RW.4, Nomor 71, Desa Kunden, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, sebagai Termohon.

2. Posita (*fakta hukum*)

⁸ www.pa-blora.go.id, diakses pada tanggal 7 Mei 2016, 19.38 WIB

Bahwa Pemohon (suami) melalui surat permohonan yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan register perkara Nomor : 258/Pdt.G/2015/PA.Bla, pada tanggal 10 Februari 2015, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Februari 1998, dihadapan Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Blora I, Kabupaten Blora, sebagai bukti adalah Kutipan Akta Nikah Nomor : 606/19/II/1998.

Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon 2 tahun 6 bulan, kemudian dirumah kediaman bersama selama 14 tahun 6 bulan dan sudah berhubungan suami istri (*bakda dukhul*) dengan dikaruniai 2 orang anak yang bernama Gadhing Wahyu Arif bin Sariman, lahir 29 Oktober 1998 dan Arum Sari Ramadhan binti Sariman, lahir 3 Januari 2000.

Perkawinan Pemohon dan Termohon semula berjalan harmonis, namun sejak bulan Juli 2004, rumah tangga Pemohon dan Termohon goyah dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Termohon menganggap Pemohon tidak memberikan nafkah (uang belanja), padahal Pemohon telah memberi, awalnya Pemohon memberi berupa uang, namun segala kebutuhan rumah tangga ternyata tidak diselesaikan atau tidak dibayarkan oleh Termohon
- b. Termohon sudah tidak mau melayani kebutuhan batin Pemohon. Bahkan berulang kali Termohon menyuruh Termohon untuk “jajan” diluar.
- c. Termohon tidak ada keterbukaan dalam rumah tangga khususnya dalam hal keuangan dan sering melangkah tanpa persetujuan Pemohon sebagai suami.
- d. Termohon senang bergaya hidup mewah, misalnya menghambur-hamburkan uang untuk hal yang tidak perlu.

Akibat permasalahan diatas, sejak bulan juni 2004, Pemohon dan Termohon pisah tempat tidur atau pisah ranjang, meskipun masih dalam satu rumah. Pemohon juga sudah berupaya untuk mengajak rukun kembali kepada Termohon, baik secara langsung maupun melalui keluarga akan tetapi tidak berhasil. Sehingga harapan Pemohon dan Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia sudah tidak bisa terwujud.

3. Petitem (*tuntutan*)

Berdasarkan alasan yang dijelaskan diatas, Pemohon dengan kerendahan hati memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blora untuk menjatuhkan hukuman sebagai berikut :

Primer :

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- b. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon (Sariman, Sp.d bin Maolani) untuk mengucapkan ikrar talak satu *roj'i* kepada Termohon (Pudji Herminingsih binti Herman Sukirno) didepan sidang Pengadilan Agama Blora.

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Blora berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

4. Dalam Kompensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon kompensi adalah sebagaimana diuraikan dalam putusan :

1. Majelis hakim sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan telah melalui upaya mediasi dengan mediator, tetapi tidak berhasil mencapai perdamaian.

2. Kuasa hukum dari kedua belah pihak yaitu Pemohon konpensi dan Termohon konpensi mempunyai kedudukan hukum untuk mewakili kepentingan masing-masing pihak di pengadilan agama blora setelah majelis hakim memeriksa surat kuasa khusus para kuasa hukum masing-masing pihak.
3. Berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi, kedua belah pihak adalah warga negara Indonesia yang tinggal di kabupaten Blora, oleh karena itu pengadilan agama blora berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya.
4. Berdasarkan bukti P.2 yaitu Akta Nikah Nomor : 606/19/II/1998, bahwa kedua belah pihak adalah suami istri yang sah, maka dari itu permohonan cerai talak Pemohon konpensi memiliki dasar hukum yang sah.
5. Pemohon konpensi memohon agar diberikan izin menjatuhkan talak satu *roj'i* kepada Termohon konpensi dengan alasan perceraian sesuai dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
6. Berdasarkan bukti P.3 yaitu surat ijin melakukan perceraian dari Bupati Blora, maka permohona

Pemohon konpensi untuk diberikan ijin menceraikan
Termohon konpensi telah memenuhi ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

7. Berdasarkan bukti P.4 majelis hakim mempertimbangkan bahwa bukti tersebut memperkuat dalil-dalil Pemohon konpensi mengenai kondisi rumah tangga kedua belah pihak yang sudah lama tidak harmonis dan telah terjadi permasalahan yang sulit dirukunkan kembali.
8. Mengenai bukti P.5 tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena bukti tersebut tidak berkaitan dengan dalil-dalil pokok perkara, maka bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut pada bagian Rekonpensi.
9. Mengenai bukti P.6 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena bukti tersebut berkaitan dengan masalah hutang piutang, oleh karena itu bukti P.6 tersebut dikesampingkan.
10. Berdasarkan bukti P.7 dan P.8 yaitu dapat menguatkan permohonan Pemohon konpensi yang menyatakan bahwa salah satu penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga adalah karena Termohon konpensi mengambil tabungan uang milik

nasabah di BRI cabang Blora tempat Termohon konpensi bekerja.

11. Majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak secara maksimal melalui mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2008 dengan mediator Drs.Nuzul,MH, namun tidak berhasil, dan berdasarkan fakta-fakta yang didukung oleh bukti berupa surat-surat dan keterangan saksi sebagaimana diuraikan diatas, maka majelis hakim sepakat menyatakan permohonan konpensi dalam perkara cerai talak patut untuk dapat dikabulkan.

5. Dalam Rekonpensi

Bahwa gugatan balik Penggugat rekonpensi yaitu istri pada pokoknya mengajukan gugatan sebagai berikut :

- 1) Menuntut agar Tergugat Rekonpensi yaitu suami untuk membayar mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi.
- 2) Menuntut agar Tergugat Rekonpensi untuk membayar *iddah* sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan, jadi selama tiga bulan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi.

- 3) Menuntut Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah bekas istri yaitu $\frac{1}{3}$ gaji Tergugat Rekonpensi, setidaknya-tidaknya minimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan kepada Penggugat Rekonpensi yang per tahunnya naik 10 % sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.
- 4) Menetapkan hak asuh anak dari Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Gadhang Wahyu Arief Laksana berumur 17 tahun dan Arum Sari Ramadhani berumur 15 tahun keduanya dalam asuhan Penggugat Rekonpensi.
- 5) Menuntut agar harta bersama berupa 2 buah rumah yang berdiri diatas tanah seluas 140 m² dan 134 m² atas nama Sariman, S.Pd dengan sertifikat hak milik Nomor : 792, menjadi milik Penggugat Rekonpensi, sedangkan rumah yang sebelah barat dengan sertifikat Nomor : 793 menjadi milik Tergugat Rekonpensi.
- 6) Menuntut Tergugat Rekonpensi untuk membiayai nafkah anak $\frac{1}{3}$ gaji Tergugat Rekonpensi setidaknya-tidaknya minimal per anak Penggugat Rekonpensi Rp. 1.500.000 jadi 2 orang anak adalah Rp.

3.000.000 kepada Penggugat Rekonpensi dan per tahun naik 10 % sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

- 7) Menuntut Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya pendidikan anak per bulan yang masing-masing anak adalah sebesar Rp. 1.500.000 jadi 2 orang anak sebesar Rp. 3.000.000 per bulannya.
- 8) Menetapkan Mobil Toyota Limo 1500 tahun 2005 Nomor L 1047 DY warna orange metalik adalah harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dan masing-masing mendapat bagian separuhnya.

6. Mengadili

- a. Mengadili dalam konpensi
 - 1) Mengabulkan permohonan Pemohon konpensi.
 - 2) Memberi ijin kepada Pemohon konpensi (Sariman Bin Maolani) untuk menjatuhkan talak satu *Roj'i* kepada Termohon konpensi (Pudji Herminingsih Binti Herman Sukirno) di depan sidang Pngadilan Agama Blora.
- b. Mengadili dalam Rekonpensi

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian.
- 2) Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi mut'ah berupa uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan nafkah 2 orang anak yang masing-masing sebesar Rp. 750.000 x 2 orang anak = Rp. 1.500.000,- setiap bulannya dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut berusia 21 tahun.
- 3) Menetapkan harta berupa 2 buah dan 1 buah mobil (sesuai yang tertera dalam putusan) adalah merupakan harta milik bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang blum pernah dibagi.
- 4) Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk membagi harta bersama sebagaimana dictum putusan angka 3 dalam Rekonpensi tersebut masing-masing separohnya.
- 5) Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan yang selebihnya.

C. Dasar Pertimbangan Hakim Tentang Batasan Pemberian 1/3 Gaji Pegawai Negeri Sipil Kepada Bekas Istri Sampai Masa *Iddah*

Dalam kasus pembagian nafkah Pegawai Negeri Sipil pasca perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Blora, dimana istri sebagai Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan kepada suaminya selaku Tergugat Rekonpensi untuk melaksanakan kewajibannya setelah terjadi perceraian, yaitu memberikan 1/3 gajinya kepada Penggugat Rekonpensi. Putusan tersebut sesuai dengan pasal 8 PP. No. 10 tahun 1983 Jo. No. 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

- 1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas bekas istri dan anak-anaknya.
- 2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
- 3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.

- 4) Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- 5) Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
- 6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri minta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- 7) Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

Dengan berlandaskan peraturan tersebut Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatannya kepada hakim agar haknya untuk mendapatkan $\frac{1}{3}$ gaji dari bekas suaminya bisa dikabulkan. Akan tetapi setelah menimbang, hakim dalam putusannya memutuskan sebagai berikut :

“Menimbang bahwa mengenai tuntutan kewajiban menyerahkan sepertiga gaji bekas suami sebagaimana diatur pada peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 1990, dalam hukum Islam hanya terbatas sampai masa iddah (3 bulan), oleh karena itu demi pertimbangan keadilan majelis hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonpensi menyangkut pembagian $\frac{1}{3}$ gaji untuk bekas istri harus dianalogkan kepada kewajiban memberi mut’ah, disamping itu pada dasarnya peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 1990 yang pada pasal 8 mengatur tentang pembagian gaji adalah peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang merupakan kewajiban atasan yang bersangkutan untuk menerapkannya, demikian pula pembagian $\frac{1}{3}$ gaji untuk anak, akan dirasakan lebih adil apabila ditetapkan sesuai kebutuhan pokok maksimum seorang anak dan kemampuan Tergugat Rekonpensi”

Dalam putusan tersebut, hakim tidak menolak ataupun mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi atas tuntutan kepada Tergugat Rekonpensi agar memberikan 1/3 gajinya kepada Penggugat Rekonpensi. Tetapi demi pertimbangan keadilan, hakim memutuskan untuk menganalogkan pemberian 1/3 gaji tersebut dengan kewajiban memberi mut'ah dan hanya diberikan sampai masa *iddah* saja.

Hakim beralasan bahwa pembagian 1/3 gaji bekas suami kepada bekas istri pasca perceraian adalah tidak tepat, karena menurut hukum Islam status Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi setelah perceraian dan setelah masa *iddah* itu tidak ada ikatan hukum lagi antara keduanya. Maksudnya bekas suami sudah tidak berkewajiban lagi memberi nafkah kepada bekas istrinya setelah berlangsungnya masa *iddah* bekas istrinya. Hakim juga beranggapan bahwa pasal 8 PP. No. 10 tahun 1983 Jo. No. 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sudah tidak relevan lagi dan harus direvisi lagi. Bagaimana mungkin bekas suami masih memberikan nafkah kepada bekas istri setelah putusya perkawinan yang tidak mempunyai ikatan hukum lagi.

Dengan alasan tersebut hakim memutuskan untuk menghukum bekas suami selaku Tergugat Rekonpensi untuk

memberikan $\frac{1}{3}$ gaji yang dianalogkan kepada pemberian mut'ah kepada bekas istrinya selaku Penggugat Rekonpensi hanya selama sampai masa *iddah*.

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BLORA NOMOR 258/ Pdt. G/2015/PA.Bla. TENTANG BATASAN PEMBERIAN 1/3 GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPADA BEKAS ISTRI SAMPAI MASA *IDDAH*

A. Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Blora Nomor 258/pdt. G/2015/PA.Bla. Tentang Batasan Pemberian 1/3 Gaji Pegawai Negeri Sipil Kepada Bekas Istri Sampai Masa *Iddah*

Putusan Pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebadengan putusan Pengadilan tersebut, pihak-pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam berperkara yang mereka hadapi.¹ Dalam memutuskan suatu perkara, seorang Hakim harus memperhatikan alasan dan dasar-dasarnya. Selain itu juga harus memuat ketentuan-ketentuan dari peraturan-peraturan yang bersangkutan dan sumber hukum yang tertulis untuk dijadikan dasar mengadili sebuah perkara.

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm.191

Hakim adalah sebagai pejabat Negara yang diangkat oleh kepala Negara sebagai penegak hukum dan keadilan yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang telah diembannya menurut undang-undang yang berlaku.²

Tujuan suatu proses di muka Pengadilan adalah untuk memperoleh putusan Hakim yang berkekuatan hukum yang tetap, artinya suatu putusan Hakim yang tidak dapat diubah lagi. Dengan putusan ini, hubungan antara kedua belah pihak yang berperkara ditetapkan untuk selama-lamanya dengan maksud supaya, apabila tidak ditaati secara sukarela, dipaksakan dengan bantuan alat-alat negara (dengan kekuatan umum).³

Dalam bukunya, Abdul Manan menjelaskan dalam permusyawaratan majlis Hakim itu setiap Hakim mempunyai hak yang sama dalam hal :

1. Mengkonstantir peristiwa hukum yang diajukan oleh para pihak kepadanya dengan melihat, mengakui, atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan tersebut.

² T.M. Hasi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Bandung: Al-Ma`arif, 1964), hlm. 32

³ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Bina Cipta, 1982), hlm. 124.

2. Mengkualifisir peristiwa hukum yang diajukan pihak-pihak kepadanya, peristiwa yang telah dikonstatirnya itu sebagai peristiwa yang benar-banar terjadi harus dikualifisir. Mengkualifisir berarti menilai peristiwa yang dianggap benar-banar terjadi itu, dengan kata lain harus ditemukan hubungan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir itu.
3. Mengkonstituir, yaitu menetapkan hukumnya atau memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara.⁴

Sebelum memutuskan suatu perkara, ada tahapan-tahapan dalam penetapan persidangan untuk diambilnya suatu keputusan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tahap sidang pertama sampai anjuran untuk perdamaian.
- 2) Tahap jawab menjawab dalam bahasa hukum disebut dengan replik duplik.
- 3) Tahap pembuktian.
- 4) Tahap penyusunan konklusi.
- 5) Musyawarah majlis Hakim.
- 6) Pengucapan keputusan Hakim.⁵

⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata dilingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 275

⁵ Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 129-133

Setelah penulis meneliti dengan seksama putusan Nomor : 258/ Pdt. G/2015/PA.Bla. di Pengadilan Agama Blera, Majelis Hakim telah melakukan beberapa tahapan dalam menangani masalah tersebut. Mulai dari memperdamaikan antara kedua belah pihak yang berperkara baik suami dan istri, sampai pada putusannya perkara tersebut.

Perceraian seorang Pegawai Negeri Sipil sudah ada aturannya sendiri, yaitu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil. Mengenai nafkah setelah perceraian sudah dijelaskan dalam pasal 8 yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas bekas istri dan anak-anaknya.
- 2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
- 3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.

- 4) Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- 5) Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
- 6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri minta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- 7) Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

Dalam hal ini Majelis Hakim memutuskan perkara tentang pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil pasca perceraian. istri selaku Penggugat Rekonpensi, mengajukan gugatan untuk mendapatkan pembagian gaji yang didapat oleh suami selaku Pegawai Negeri Sipil kepada Pengadilan Agama Blora. Dalam gugatan tersebut, Penggugat Rekonpensi berlandaskan hukum sesuai dengan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa, apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya. Pembagian gaji sebagaimana dimaksudkan tadi ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk anak-anaknya. Hal ini dapat diartikan bahwa seseorang Pegawai Negeri Sipil pria harus membagi sebagian gaji yang diterimanya kepada bekas istri dan anaknya.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Blora yang terdiri dari Drs. Sutiyo,MH sebagai ketua Majelis dan Drs.H. Jumadi dan Drs. Sutiyo,MH yang menangani perkara ini pada tanggal 27 juli 2015 telah menimbang dan memutuskan perkara

dengan Nomor : 258/ Pdt. G/2015/PA.Bla. dan menetapkan sebagai berikut :

- 1) Memberi ijin kepada Pemohon konpensi (Sariman Bin Maolani) untuk menjatuhkan talak satu Roj'i kepada Termohon konpensi (Pudji Herminingsih Binti Herman Sukirno) di depan sidang Pngadilan Agama Blora.
- 2) Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian.
- 3) Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi mut'ah berupa uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan nafkah 2 orang anak yang masing-masing sebesar Rp. 750.000 x 2 orang anak = Rp. 1.500.000,- setiap bulannya dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut berusia 21 tahun.
- 4) Menetapkan harta berupa 2 buah dan 1 buah mobil (sesuai yang tertera dalam putusan) adalah merupakan harta milik bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang blum pernah dibagi.
- 5) Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk membagi harta bersama sebagaimana dictum putusan angka 3 dalam Rekonpensi tersebut masing-masing separuhnya.

- 6) Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan yang selebihnya.
- 7) Membebankan kepada Pemohon konpensi atau Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.961.000,- (sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Pada perkara ini, istri menambahkan gugatan Rekonpensi yaitu menghukum Pemohon untuk melaksanakan kewajiban sebagai mana Pasal 8 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, yaitu memberikan 1/3 gaji suami kepada bekas istri sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulannya. Majelis Hakim berpendapat atas gugatan yang menyangkut pembagian 1/3 gaji Pegawai Negeri Sipil tersebut yang tertera dalam putusannya yang berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang bahwa mengenai tuntutan kewajiban menyerahkan sepertiga gaji bekas suami sebagaimana diatur pada peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990, dalam hukum Islam hanya terbatas sampai masa iddah (3 bulan), oleh karena itu demi pertimbangan keadilan Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonpensi

menyangkut pembagian 1/3 gaji untuk bekas istri harus dianalogkan kepada kewajiban memberi mut'ah, disamping itu pada dasarnya peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 yang pada pasal 8 mengatur tentang pembagian gaji adalah peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang merupakan kewajiban atasan yang bersangkutan untuk menerapkannya, demikian pula pembagian 1/3 gaji untuk anak, akan dirasakan lebih adil apabila ditetapkan sesuai kebutuhan pokok maksimum seorang anak dan kemampuan Tergugat Rekonpensi”

Dalam pertimbangan Hakim tersebut dinyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi yaitu istri yang meminta kepada Tergugat Rekonpensi yaitu suami agar dihukum untuk melaksanakan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang mewajibkan seorang bekas suami Pegawai Negeri Sipil menyerahkan 1/3 gajinya kepada bekas istri sampai bekas istri tersebut menikah lagi adalah tidak dikabulkan Hakim. Tetapi Hakim memutuskan untuk membatasi pembagian 1/3 gaji hanya sampai masa *iddah* sesuai hukum islam dan menganalogkannya sebagai pemberian mut'ah oleh bekas suami kepada bekas istri.

Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut tidak terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Akan tetapi Majelis Hakim mempertimbangkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang lain. Dengan alasan suami yang telah mentalak istri juga harus melaksanakan berkewajiban membayar nafkah *iddah*, nafkah mu'tah, dan nafkah madiyah yang sudah tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam. Apabila ini sudah terpenuhi semua, maka tidak perlu seorang Pegawai Negeri Sipil membagi sepertiga gaji yang di perolehnya kepada istri dan anaknya. Majelis Hakim juga beralasan bahwa peraturan pemerintah ini tidak bisa mengikat Pengadilan Agama.

Dalam putusan Pengadilan Agama Blora Nomor : 258/ Pdt. G/2015/PA.Bla tentang pembatasan pembagian 1/3 gaji Pegawai Negeri Sipil kepada bekas istri, Majelis Hakim mempunyai alasan-alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Pada pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakim berpendapat bahwa pasal tersebut telah bertentangan dengan hukum Islam karena di dalam hukum Islam sudah ada aturannya tersendiri bahwa suami

yang ingin bercerai dengan istrinya harus membayar nafkah *iddah*, mut'ah, dan nafkah madiyah. Setelah itu seorang Pegawai Negeri Sipil laki-laki sudah terlepas dari kewajibannya untuk menafkahi bekas istrinya, karena suami sudah menjadi orang lain bagi bekas istrinya tersebut yang tidak mempunyai ikatan hukum lagi. Seorang laki-laki tidak mempunyai kewajiban lagi untuk menafkahi seorang wanita jika mereka berdua tidak ada hubungan yang mengikat lagi seperti hubungan tali perkawinan. Hukum islam menjelaskan bahwa seorang laki-laki yang hendak menceraikan istrinya harus membayar nafkah *iddah*, nafkah mut'ah, dan nafkah madhiyah. Tidak ada hukumnya seorang suami yang telah melaksanakan semua kewajibannya itu lalu ia membayar atau menafkahi bekas istrinya lagi sampai bekas istrinya menikah lagi dan ini tidak di atur dalam hukum Islam.

- 2) kewajiban seorang laki-laki setelah menceraikan istrinya pada dasarnya adalah harus membayar nafkah *iddah*, nafkah mut'ah dan nafkah madhiyah yang di ajukan gugatan Rekonpensi oleh istri kepada Pengadilan Agama. Setelah selesai semua kewajiban oleh seorang laki-laki tersebut tidak ada kewajiban lagi yang harus di tanggung

oleh laki-laki yang sudah menceraikan istrinya. Untuk masalah nafkah setelah lewat masah *iddah* itu sudah menjadi kewajiban seorang perempuan itu sendiri untuk membiayai dirinya sendiri dan tidak berhak atas gaji dari bekas suaminya.

- 3) Majelis Hakim berpendapat bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 menyebutkan batas akhir pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil tersebut kepada bekas istrinya adalah ketika bekas istrinya sudah melakukan pernikahan yang baru dengan lelaki lain adalah tidak masuk akal. Hal ini akan memberatkan pihak laki-laki yang ingin menceraikan istrinya. Jika bekas istrinya belum mau menikah lagi sampai dengan waktu yang lama maka ini merugikan pihak laki-laki, apabila laki-laki ini ingin menikah lagi dengan perempuan lain, apa yang akan di gunakan untuk menafkahi istri yang baru jika laki-laki tersebut juga masih mempunyai kewajiban untuk menafkahi bekas istrinya tersebut. Maka menurut Majelis Hakim, peraturan tersebut sudah tidak masuk akal lagi.
- 4) Demi mendapatkan keadilan untuk kedua belah pihak, Majelis Hakim membatasi pemberian 1/3 gaji Pegawai

Negeri Sipil laki-laki kepada bekas istrinya hanya sampai masa *iddah*. Dan pembagian tersebut dianalogkan kepada pemberian mut'ah.

- 5) Menurut Majelis Hakim bahwa nafkah yang berlangsung terus yaitu nafkah kepada anak. Bahwa seorang wajib menafkahi anaknya sampai si anak sudah dewasa. Kewajiban ini berlangsung secara otomatis walaupun ada perceraian maupun tidak ada perceraian, karena itu sudah kewajiban seorang ayah dan menjadi hak seorang anak untuk mendapatkan nafkah sampai anak tersebut dewasa.

Menurut penulis, bahwa dasar pertimbangan dan keputusan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Blora Nomor : 258/ Pdt. G/2015/PA.Bla. mengenai pembatasan 1/3 gaji Pegawai Negeri Sipil kepas bekas istri tersebut adalah sudah sesuai hukum. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil itu juga tidak mengikat Pengadilan Agama. Karena salah satu kegunaan dari peraturan tersebut adalah agar Pegawai negeri Sipil tidak bisa seenaknya sendiri, misalnya dalam hal perceraian. Memang benar sekali bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 terutama pada Pasal 8 yang menjelaskan tentang

kewajiban seorang Pegawai Negeri Sipil laki-laki terhadap istri yang sudah diceraikan dan kewajibannya kepada anak-anak mereka, akan tetapi peraturan pemerintah tersebut tidak bisa mengikat pada Pengadilan Agama. Maksudnya Pengadilan Agama tidak harus menjalankan apa yang terkandung dalam peraturan pemerintah tersebut. Majelis Hakim juga mempunyai kewenangan untuk memutuskan suatu perkara dengan pertimbangan-pertimbangannya yang dirasa dapat lebih memperoleh sebuah keadilan kepada pihak yang berperkara tersebut.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Blora Nomor 258/Pdt.G/2015/PA.Bla. Tentang Batasan Pemberian 1/3 Gaji Pegawai Negeri Sipil Kepada Bekas Istri Sampai Masa *Iddah*

Pengertian nafkah dalam perceraian dalam hukum Islam itu diartikan sebagai mut'ah, yang berarti pemberian seorang suami kepada istrinya yang diceraikan, baik itu berupa uang, pakaian atau pembekalan apa saja sebagai bantuan dan penghormatan kepada isterinya itu serta menghindari dari kejamaan talak yang dijatuhkannya itu. Dalam hal ini mut'ah juga diartikan sebagai penghibur, nafkah sesuai dengan kemampuan seorang suami terhadap bekas

istrinya sebagaimana telah tersebut dalam firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 236 :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ
تَفَرَّضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى
الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ^ط حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ



Artinya : “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”(Q.S Al-Baqarah ayat 236).⁶

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2014), hlm. 59

Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa, tujuan pemberian mut'ah seorang suami terhadap istri yang telah diceraikannya adalah agar pemberian mut'ah tersebut dapat menghibur, atau menyenangkan hati istri yang telah diceraikan dan dapat menjadi bekal hidup bagi bekas istri tersebut.

Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka tidak begitu saja selesai kewajiban suami. Ada akibat-akibat hukum yang berlaku untuk dipenuhi oleh pihak suami. Seperti suami ketika telah menjatuhkan talak *raj'i* kepada istrinya, maka suami masih berkewajiban memberikan nafkah kepada bekas istrinya selama masa *iddah* bekas istrinya tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT surat At-Talaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا
تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا
عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسْتَرْضِعْ
لَهُنَّ أُخْرَىٰ

لَهُنَّ أُخْرَىٰ

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”(Q.S At-Talaq ayat 6).⁷

Surat At-Talaq diatas menjelaskan bahwa istri yang sedang masa *iddah* berhak atas nafkah dari suaminya. Nafkah bagi istri yang sedang dalam masa *iddah* berupa nafkah tempat tinggal dan nafkah uang belanja, sehingga masa *iddahnya* habis. Demikian pula istri yang ditalak dalam keadaan hamil adalah sampai melahirkan anaknya, sedangkan kewajiban mantan suaminya adalah memberikan nafkah bagi

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,..., hlm. 559.

anak-anaknya, mulai dari kebutuhan hidup anak-anaknya sampai dengan kebutuhan pendidikannya sampai anak tersebut dewasa.

Kewajiban seorang suami terhadap bekas istrinya setelah terjadi perceraian akibat cerai talak, seorang suami yang menjatuhkan talak *raj'i* kepada istrinya masih berkewajiban memenuhi tanggung jawabnya kepada bekas istrinya seperti yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 149 yaitu:

- 1) memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al-dukhul*.
- 2) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- 3) melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al-dukhul*.
- 4) memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.⁸

Dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tersebut, diatur bahwa kewajiban nafkah suami atas bekas istri yang

⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2013), hlm. 44

dicerai dengan talak *raj'i* adalah tetap memberi nafkah kepada bekas istrinya selama masa *iddah* selama istri tersebut tidak *nusyuz* atau durhaka terhadap suaminya. Hak istri untuk mendapatkan nafkah selama dalam masa *iddah* juga sesuai Sabda Rasulullah SAW :

إِنَّمَا التَّفَقُّةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِرُؤُوسِهَا عَلَيَّهَا الرَّجْعَةُ (رواه أحمد والنسائي
عن فاطمة بنن قيس)

Artinya :“perempuan yang berhak mengambil nafkah dan rumah kediaman dari bekas suaminya itu apabila bekas suaminya itu berhak rujuk kepadanya.”
(Riwayat Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais).⁹

Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh istri kepada Pengadilan Agama Blora, agar menjatuhkan hukuman kepada bekas suaminya selaku Pegawai Negeri Sipil setelah terjadi perceraian, yaitu agar memberikan 1/3 gaji suami kepada bekas istrinya tersebut. Majelis Hakim telah memutus perkara tersebut dalam putusannya Nomor 258/ Pdt. G/2015/PA.Bla. bahwa, gugatan Rekonpensi yang diajukan kepada Pengadilan Agama Blora dikabulkan, tapi dengan batasan tertentu.

⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, jilid 2, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm. 21.

Majelis Hakim menetapkan pemberian nafkah 1/3 gaji Pegawai Negeri Sipil yang diberikan kepada bekas istri dari bekas suami hanya sampai masa *iddah* dan menganalogkannya sebagai pemberian mut'ah.

Majelis Hakim mempunyai dasar pertimbangannya sendiri dan tidak terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil dalam memutuskan perkara tersebut. Dalam hal ini penulis sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Blora Nomor : 258/ Pdt. G/2015/PA.Bla. tentang pembatasan pemberian 1/3 gaji Pegawai Negeri Sipil kepada bekas istrinya setelah terjadi perceraian. Putusan tersebut sudah sesuai hukum Islam dan merupakan putusan yang adil bagi kedua belah pihak yang berperkara.

Penulis berpendapat bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang menyebutkan bahwa kewajiban suami Pegawai Negeri Sipil yang memberikan 1/3 gajinya kepada bekas istrinya, sampai bekas istri tersebut menikah lagi. Hal ini sangat berbeda dengan hukum Islam, dan peraturan ini sudah tidak relevan lagi. Bagaimana mungkin seorang laki-laki yang tidak ada ikatan hubungan perkawinan, menafkahi

seorang perempuan. Hal ini juga memberatkan pihak Pegawai Negeri Sipil laki-laki yang ingin menceraikan istrinya, karena jika bekas istrinya tidak menikah lagi, maka laki-laki secara terus menerus memberikan nafkah kepada bekas istrinya. Jika bekas suami ingin menikah dengan perempuan lain, maka ada dua tanggung jawab yang di embannya, pertama menafkahi bekas istri yang belum menikah dan menafkahi istri yang baru.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh rangkaian penelitian tentang Analisis Putusan Nomor 258/ Pdt. G/2015/PA.Bla. di Pengadilan Agama Blora, kiranya penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Nomor : 258/ Pdt. G/2015/PA.Bla. tentang pembagian 1/3 gaji kepada bekas suami selaku pegawai negeri sipil yang diajukan bekas istri kepada Pengadilan Agama Blora yang bersandarkan pada pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian pegawai negeri sipil adalah putusan yang bersifat adil bagi kedua belah pihak. Dalam hal ini hakim memutuskan agar suami tetap memberikan 1/3 gaji pegawai negeri sipil kepada bekas istrinya hanya sampai masa *iddah* bekas istri tersebut.
2. Dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blora dalam memutus perkara Nomor : 258/ Pdt. G/2015/PA.Bla. tentang pembatasan 1/3 pegawai negeri sipil laki-laki kepada bekas istrinya pasca perceraian adalah bersandar pada hukum Islam dan pasal 149 di Kompilasi Hukum Islam yang

menyebutkan bahwa kewajiban seorang suami setelah menceraikan istrinya adalah memberi nafkah *iddah*, nafkah madhiyah, nafkah mut'ah, dan memberi biaya hadhonah kepada anak. Sedangkan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang mewajibkan bekas suami tetap memberikan 1/3 gajinya kepada bekas istrinya sampai bekas istrinya tersebut menikah lagi, sangat bertentangan dengan hukum Islam dan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang hanya memberikan nafkah sampai masa *iddah* bekas istri tersebut apabila terjadi perceraian. Dengan putusan tersebut Majelis Hakim beranggapan bahwa pembatasan pemberian 1/3 gaji pegawai negeri sipil kepada bekas istrinya sampai masa *iddah* adalah putusan yang adil bagi kedua belah pihak.

3. Putusan Pengadilan Agama Blora Nomor : 258/ Pdt. G/2015/PA.Bla yang membatasi pembagian 1/3 gaji Pegawai Negeri Sipil sampai masa *iddah* bekas istri, sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dimana seorang laki-laki yang mentalak istrinya, masih berkewajiban menafkahi bekas istrinya sampai masa *iddah* bekas istri tersebut, bukan sampai bekas istri tersebut menikah lagi.

B. Saran-saran

Setelah penulis paparkan dari awal sampai akhir perkenankanlah penulis menyampaikan saran-saran, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam memutuskan perkara hakim harus benar-benar memahami permasalahan yang ada pada perkara tersebut.
2. Seorang hakim harus mempunyai dasar dalam hal memutuskan suatu perkara.
3. Hakim harus bersifat bijaksana dan netral agar antara kedua belah pihak merasa tidak dirugikan.

C. Penutup

Dengan rasa syukur yang seikhlas-ikhlasnya serta ucapan *Alhamdulillah* atas segala petunjuk-Nya dan pertolongan dari Allah swt penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang bentuknya sederhana sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu atas terselesainya skripsi ini. Penulis menyadari, sekalipun telah mencurahkan segala usaha dan kemampuan dalam penyusunan skripsi. Namun, masih banyak kekurangan di sana-sini, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang positif dari pembaca dari kesempurnaan skripsi ini, dan atas i'tikat baik tersebut, penulis menyampaikan terima kasih.

Semoga skripsi ini dapat diterima untuk memperoleh, memenuhi dan melengkapi syarat-syarat gelar sarjana Strata 1. Dan sebagai penutup semoga skripsi ini dapat menambah khazanah keilmuan dan memberikan manfaat bagi penulis, masyarakat, bangsa dan negara serta agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Rasyid, Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Yogyakarta: Al-Ma`arif, 1964.
- Audah, Abdul Qadir, *Islam Dan Perundang-Undangan*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1984.
- Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2000.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 4, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, jilid 2, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014.
- Hutagalung, Sophar Maru, *Praktik Peradilan Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata dilingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Mujahidin, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, Bogor: Ghalia Indonesia*, 2012.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, Cet. XX, 2002.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2002.
- R. Subekti, *Hukum Acara Perdata, Bandung: Bina Cipta*, 1982.
- Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, Cet. VIII, 1997.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, juz 2, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 1970.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat*, jilid 2, Bandung : Pustaka Setia, 2001.
- Salim, Abu Malik Kamal binAs-Sayid, *Sahih Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet 3, Jakarta: Universitas Indonesia, 2006.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1982.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Syaifuddin, Muhammad, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013.

Usman, Rachmadi, *Aspek-Asek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Wahyudi, Abdullah Tri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

www.pa-blora.go.id

<http://sumut.kemenag.go.id/file/file/PP39/oqai1340166900.pdf>

<http://www.komisiyudisial.go.id/downlot.php?file=UU-No-48-2009-kekuasaan-kehakiman.pdf>

<http://www.sdm.depkeu.go.id/doc/UU%2043%201999.pdf>

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 258/Pdt.G/2015/PA.Bla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara :

Sariman, Spd. Bin Maolani, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai negeri sipil (Guru SMPN 2 Tunjungan), Pendidikan terakhir Sarjana, tempat tinggal di jalan mustikaraya, Rt.2 RW. 4, nomor 71, Desa Kunden, Kecamatan Blora , Kabupaten Blora, yang dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada Mahdalina Lina,K. SH, dan Sugiyanto,SH, para advokat yang berkantor di Jl. Raya Reksodiputro nomor 31 Blora, selanjutnya disebut : Pemohon Kompensi / Tergugat Rekompensi;

M E L A W A N

Pudji Herminingsih binti Herman Sukimo, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan Bank Rakyat Indonesia Cabang Blora, Pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di jalan Mustika Raya nomor Rt.2 Rw.4, Desa Kuden, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada Tatik Sudaryanti, SH, Advokat yang berkantor di

jalan raya Jiken nomor 136 Blora, selanjutnya disebut : Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak dimuka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 10 pebruari 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan register perkara nomor : 258/Pdt.G/2015/PA.Bla, tanggal 10 pebruari 2015, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 pebruari 1998, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blora I, Kabupaten Blora, sebagai bukti adalah kutipan akta nikah nomor : 606/19/II/1998;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon 2 tahun 6 bulan, kemudian dirumah kediaman bersama selama 14 tahun 6 bulan dan sudah berhubungan suami istri (*bakda duhul*) dengan dikaruniai anak 2 orang yang bernama :
 - a. Gadhang Wahyu Arief Laksana bin Sariman,Spd. Lahir 29 oktober 1998;
 - b. Arum sari ramadhani binti Sariman, lahir 3 januari 2000;
yang keduanya dalam pemeliharaan Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon semula berjalan harmonis,namun sejak bulan juli 2004, rumah tangga Pemohon dan

Termohon goyah dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Termohon menganggap Pemohon tidak pernah memberi nafkah (uang belanja), padahal pemohon telah memberi, awalnya Pemohon memberi berupa uang, namun segala kebutuhan rumah tangga ternyata tidak diselesaikan/tidak dibayarkan oleh Termohon, misalnya membayar gaji pembantu, listrik, air pam, belanja kebutuhan dapur, ahirnya Pemohon membayar semua kebutuhan anak-anak , rumah tangga dan kebutuhan dapur dan memberikan uang kepada Termohon sebesar keperluan Termohon, merenovasi rumah sehingga layak pakai dan membeli mobil dll;
- Termohon sudah tidak mau melayani kebutuhan batin Pemohon, bahkan berulang kali Termohon menyuruh Pemohon untuk "jajan" diluar;
- Termohon tidak ada keterbukaan dalam rumah tangga khususnya dalam hal keuangan dan sering melangkah tanpa persetujuan dan sepengetahuan pemohon sebagai suami misalnya tentang gaji /pendapatan Termohon, Pemohon tidak pernah tahu, Termohon sering meminjam uang kepada orang lain, maupun lembaga keuangan seperti BPR untuk keperluan yang Pemohon tidak ketahui, Termohon juga pernah meminta uang Pemohon Rp. 20.000.000,- untuk keperluan yang tidak jelas;
- Termohon senang bergaya hidup mewah misalnya suka menghambur-hamburkan uang untuk hal yang tidak perlu , Termohon menuntut Pemohon untuk paling tidak 3 bulan sekali berjalan-jalan keluar kota;
- Termohon pernah mengambil uang pada tabungan BRI atas nama Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan menyalahgunakan uang kantor tempat Termohon bekerja, sehingga membuat Pemohon dan keluarga menjadi malu;

- Termohon telah melanggar kesepakatan hasil mediasi yang dilakukan pihak kantor dimana Termohon kerja.

4. Bahwa akibat hal-hal diatas, sejak bulan juni 2014, Termohon dan Pemohon pisah tempat tidur/dan pisah ranjang , meskipun masih tinggal dalam satu rumah yang hingga sekarang berjalan 8 bulan;
5. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mengajak rukun kembali, baik secara langsung maupun melalui keluarga akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, harapan untuk membina rumah tangga yang bahagia sudah tidak bisa terwujud dan rumah tangga telah pecah, dan alasan pemohon telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Inpres nomor. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu Pemohon dengan kerendahan hati mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Blora untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon (Sariman, Sp.d, bin Maolani) untuk mengucapkan ikrar talak satu Roj'i kepada Termohon (Pudji Herminingsih binti Herman Sukirno) didepan sidang Pengadilan Agama Blora ;

Atau subsideir : Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa Pada hari-hari sidang yang ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara sebagaimana maksud pasal 82 undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama melalui undang-undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua melalui undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahkan upaya damai telah ditempuh melalui Mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi di Pengadilan dengan Mediator Drs.Nuzul, MH,

tetapi tidak berhasil damai, selanjutnya perkara ini diperiksa, dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil dari Pemohon kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas.
2. Bahwa dalil-dalil dari Pemohon angka 1, 2 benar adanya.
3. Bahwa memang benar Pemohon tidak memberi nafkah sejak anak pertama lahir sehingga sering terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, dan sikap Pemohon sering menjengkelkan dan tidak mau mengerti Termohon.
 - Bahwa gaya hidup Termohon sewajarnya saja sebagai seorang istri PNS dan sebagai Karyawati BRI, dan refreshing ke luar kota adalah juga wajar-wajar saja karena biar tidak jenuh dalam bekerja dan menambah semangat.
 - Bahwa tidak benar Termohon telah mengambil uang di bank atas nama Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, justru yang menyuruh adalah Pemohon tetapi tidak mau menandatangani dengan mengatakan “ Koyo karo sopo wae la wong bojone”.
4. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi pisah ranjang selama \pm 10 bulan.
5. Bahwa benar harapan untuk membina rumah tangga sudah tidak ada tetapi selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah selama \pm 17 tahun 2 bulan sudah mempunyai anak 2 orang di samping itu Termohon selalu setia dengan Pemohon maka sudah selayaknya hak-hak Termohon jika diceraikan oleh Pemohon maka harus dipenuhi yaitu uang Iddah, Mut'ah dan nafkah Termohon selama belum menikah dan nafkah anak-anak dan untuk pendidikan anak hal ini telah diatur dalam peraturan-peraturan yang

ada di samping itu juga mempunyai harta gono gini yang berupa tanah + rumah dan mobil, maka sudah selayaknya juga dibagi antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka sudah selayaknya dikabulkan.

II. Dalam Gugat Balik/Rekonpensi

Bahwa Pemohon dalam Konpensi (Pokok Perkara) mohon disebut Tergugat Rekonpensi dalam Gugat Balik ini (Rekonpensi) dan Termohon dalam Konpensi mohon disebut Penggugat Rekonpensi dalam gugat balik ini.

1. Bahwa apa yang tertulis dalam pokok perkara (Konpensi) mohon terbaca kembali dalam uraian Gugat Balik ini.
2. Bahwa oleh karena yang mengajukan Cerai Talak ini adalah Tergugat Rekonpensi maka menurut Undang-undang Tergugat Rekonpensi harus memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi, maka mohon dibebankan sebesar Rp 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) dengan pertimbangan bahwa pernikahan sudah berlangsung cukup lama di samping itu sudah mendapatkan keturunan 2 orang anak dan selama ini Penggugat Rekonpensi mendampingi Tergugat Rekonpensi dalam suka dan duka.
3. Bahwa mohon dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi uang Iddah selama 3 bulan per bulan Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah) jadi selama 3 bulan sejumlah Rp 9.000.000 (Sembilan juta rupiah).
4. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 10 tahun 1983 tentang Izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 8 ayat (1) apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya. Dan dalam ayat 2 dinyatakan bahwa pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.


Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masih di bawah umur dan sangat dekat dengan Penggugat Rekonpensi maka sudah selayaknya dan sudah berdasar hukum hak asuh ada pada Penggugat Rekonpensi, maka mohon anak-anak yang bernama :

1. Gadhang Wahyu Arief Laksana Bin Sariman, S.Pd berumur 17 tahun.
2. Arum Sari Ramadhani Binti Sariman, S.Pd berumur 15 tahun, keduanya dalam asuhan Penggugat Rekonpensi.

Maka berdasarkan aturan tersebut di atas maka hak dari Penggugat Rekonpensi sepertiga gaji Tergugat Rekonpensi setidak-tidaknya minimal Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah) per bulan dan sepertiga untuk anak-anak setidak-tidaknya untuk anak-anaknya tersebut minimal Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah).

5. Bahwa di samping itu dalam perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi juga mempunyai harta yang berupa tanah dan rumah yang terletak di Jalan Mustika Raya (Perumda) No 71 adalah Sertifikat Hak Milik nomor 792 dan No 72 adalah Sertifikat Hak Milik No 793 di Desa Kunden, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora dan luasnya untuk SHM 792 ± 134 m² dan SHM 793 luas ± 140 m².

Dengan batas-batas apabila di gambar adalah sebagai berikut :



dan mohon di bagi masing-masing separuh bagian untuk Hak bagian dari Penggugat Rekonpensi (Mohon Jalan Mustika Raya nomor 71 HM Nomor 792) sedangkan Hak dari Tergugat Rekonpensi Jalan Mustika Raya No 72 adalah HM 793, dengan pertimbangan karena Penggugat Rekonpensi dan anak-anaknya sangat membutuhkan tempat tinggal yang layak demi masa depan anak-anak.

6. Bahwa di samping itu dalam perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi juga mempunyai mobil roda empat yang berupa Toyota Limo 1500 tahun 2005 No L 1047 DY, warna orange metalik dengan taksiran harga Rp 90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) maka mohon masing-masing untuk Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mempunyai hak bagian masing-masing separuh bagian yaitu Rp 45.000.000 (Empat puluh juta rupiah) (apabila saling menorog).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Termohon dalam pokok perkara serta Penggugat Rekonpensi dalam gugat balik tersebut di atas maka mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

- I. Dalam Pokok Perkara

Mengabulkan permohonan Pemohon asalkan dipenuhi hak-hak dari Termohon dan anak-anak Termohon.

- II. Dalam Gugat Balik

Primair

1. Mengabulkan Gugat Balik dari Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar Mut'ah sebesar Rp 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi;
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar Idah sebesar per bulan Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah) jadi selama 3

bulan sebesar Rp 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi;

4. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah bekas istri 1/3 gaji Tergugat Rekonpensi (Setidak-tidaknya minimal Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah) per bulan kepada Penggugat Rekonpensi, per tahun naik 10 %;
5. Menetapkan menurut hukum bahwa hak asuh anak dari Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama :
 - a. Gadhang Wahyu Arief Laksana Bin Sariman, S.Pd berumur 17 tahun;
 - b. Arum Sari Ramadhani Binti Sariman, S.Pd berumur 15 tahun keduanya dalam asuhan Penggugat Rekonpensi;
6. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membiayai nafkah anak 1/3 gaji Tergugat Rekonpensi (Setidak-tidaknya minimal per anak Rp 1.500.000 jadi 2 orang anak Rp 3.000.000) kepada Penggugat Rekonpensi, dan per tahun naik sebesar 10 %
7. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya pendidikan anak per bulan masing-masing anak Rp 1.500.000 jadi 2 orang anak per bulan Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah);
8. Menetapkan menurut hukum bahwa tanah dan rumah yang terletak di Jalan Mustika Raya (Perumda) No 71 (Sertifikat Hak Milik No 792 dan No 72 (Sertifikat Hak Milik No 793) di Desa Kunden, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora ukuran masing-masing HM 792 adalah $\pm 134 \text{ m}^2$ dan HM 793 $\pm 140 \text{ m}^2$ dengan batas-batas :

Jalan (Utara)

Sukaryo Pamungkas (Barat)	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Sariman, S.Pd. HM 793 L $\pm 140 \text{ m}^2$ Mustika Raya 72</td> <td style="text-align: center;">Sariman, S.Pd. HM 792 L 134 m^2 Mustika Raya 71</td> </tr> </table>	Sariman, S.Pd. HM 793 L $\pm 140 \text{ m}^2$ Mustika Raya 72	Sariman, S.Pd. HM 792 L 134 m^2 Mustika Raya 71	Bu Rohmad/Ponijah (Timur)
Sariman, S.Pd. HM 793 L $\pm 140 \text{ m}^2$ Mustika Raya 72	Sariman, S.Pd. HM 792 L 134 m^2 Mustika Raya 71			

Gito (Selatan)

adalah gono gini antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dan masing-masing mendapatkan separuh bagian

- - SHM 792 adalah Hak bagian Penggugat Rekonpensi (Jalan Mustika Raya No 71, Desa Kunden, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora);
 - - SHM 793 adalah Hak bagian Tergugat Rekonpensi (Jalan Mustika Raya No 72, Desa Kunden, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora);
 - - Dan masing-masing saling menyerahkan apabila perlu dengan bantuan Polisi;
9. Menetapkan menurut hukum bahwa Mobil Toyota Limo 1500 Tahun 2005 No L 1047 DY warna orange metalik adalah gono gini antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dan masing-masing mendapat hak bagian $\frac{1}{2}$ (separuh) (Jika saling menorog maka sekitar Rp 45.000.000 (Empat puluh lima juta rupiah) dan masing-masing saling menyerahkan apabila perlu dengan bantuan Polisi.

Subsida

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan repliknya secara tertulis tertanggal 29 juli 2013 sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa prinsipnya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya tertanggal 10 Februari 2015 yang pada intinya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli 2004 menjadi goyah dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Hal mana Termohon tidak bisa menggunakan dengan baik nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon menggunakan uang yang tidak jelas peruntukannya. Akhirnya semua kebutuhan rumah tangga dan anak dikelola oleh Pemohon sendiri.

2. Bahwa alasan Termohon membantah dalil Pemohon dalam jawabannya adalah alasan yang mengada-ada hal tersebut hanya merupakan kompensasi dari Termohon untuk menutup-nutupi fakta yang sebenarnya terjadi pada diri Termohon.
3. Bahwa Pemohon sebagai suami selama pernikahan dengan Termohon sudah berusaha mengalah untuk memenuhi dan menuruti kehendak Termohon seperti halnya untuk minta dibelikan mobil walaupun Pemohon harus dengan cara berhutang pada BRI Cabang Blora dan juga Pemohon selalu menuruti untuk rekreasi setiap 3 bulan sekali.
4. Bahwa tujuan Pemohon tersebut adalah untuk menyenangkan hati Termohon dan anak-anak namun bagi Termohon hal tersebut masih kurang mencukupi apa yang Pemohon lakukan.
5. Bahwa sebagai suami Pemohon telah berjuang untuk menutupi perbuatan Termohon yang menggunakan uang kantor tempat Termohon bekerja dengan cara Pemohon mengganti uang tersebut supaya Termohon tidak dikeluarkan dari pekerjaannya walaupun Pemohon merasa malu atas perbuatan Termohon tersebut.
6. Bahwa Pemohon sebagai suami telah menasehati dan menegur Termohon supaya tidak mengulangi perbuatannya, namun Termohon masih tidak taat pada Pemohon dan masih mengulangi lalu menghambur-hamburkan uang dan suka jalan-jalan yang tidak jelas tujuannya.
7. Bahwa dengan kondisi tersebut di atas, cukup beralasan Pemohon mengajukan izin perceraian terhadap Termohon melalui instansi dimana Pemohon bekerja dan akhirnya oleh Bupati diberikan izin untuk menceraikan Termohon.
8. Bahwa untuk lebih jelasnya kami lampirkan tulisan dari Pemohon sendiri perihal kronologi/peristiwa Termohon tidak taat kepada Pemohon.
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka dalil-dalil permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan.

DALAM REKONPENSI

A. Tentang Nafkah

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi keberatan atas permintaan nafkah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi seluruhnya sebesar Rp. 39.000.000,- (Tiga puluh sembilan juta rupiah) dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Tergugat rekonpensi Pegawai Negeri Sipil (Guru) yang hanya mempunyai gaji setiap bulannya Rp. 4.857.800 (Empat juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) sesuai struk gaji yang terlampir
 - b. Gaji tersebut setelah dikurangi potongan-potongan dan utang-utang sisa tinggal Rp. 1.781.120 (Satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah) ditambah dengan biaya untuk keperluan anak dan biaya makan sehari-hari.
2. Bahwa untuk lebih jelasnya kami lampirkan kronologi tentang pengeluaran uang nafkah dari Pemohon / Tergugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi.
3. Bahwa menanggapi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang diuraikan Penggugat Rekonpensi dalam jawabannya patutlah untuk ditolak dengan alasan :
 - Pembagian gaji berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil tidak bisa diterapkan karena hal itu merupakan aturan administratif bagi Pegawai Negeri Sipil bukanlah hukum materiil di Pengadilan Agama dan Peraturan Pemerintah tersebut bertentangan dengan ketentuan Agama Islam yang hanya mewajibkan seorang laki-laki untuk memberikan nafkah kishwah dan maskan selama masa iddah kepada istri yang diceraikan.

- Apabila suami istri sudah bercerai berarti hubungan hukum sudah putus.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Tergugat Rekonpensi hanya sanggup memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi sebesar :
- Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000,-/perbulan selama 3 bulan
= Rp. 1.000.000,- x 3 = Rp. 3.000.000,-
 - Nafkah Anak Rp. 1.000.000,- / bulan, untuk 2 orang anak sampai anak dewasa = Rp. 1.000.000,- JUMLAH= Rp. 4.000.000,-
 - Bahwa untuk Nafkah Mut'ah, Tergugat Rekonpensi keberatan untuk memenuhi karena Penggugat rekonpensi tergolong istri yang nuzus sehingga menurut hukum tidak mendapatkan nafkah mut'ah.
 - Bahwa untuk Nafkah Madiyah, Penggugat rekonpensi tidak meminta karena Penggugat rekonpensi mengakui bahwa benar Tergugat rekonpensi telah memenuhi kebutuhan Penggugat rekonpensi dan anak-anak setiap bulannya baik berupa uang maupun membelikan barang-barang kebutuhan pokok untuk keperluan sehari-hari, untuk lebih jelasnya kami lampirkan kronologi yang terjadi terkait dengan pengeluaran dari Tergugat rekonpensi yang ditulis oleh Tergugat rekonpensi sendiri (terlampir).
5. Bahwa dengan demikian Tergugat rekonpensi hanya sanggup memberikan nafkah kepada Penggugat rekonpensi :
- Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000,-/perbulan selama 3 bulan
= Rp. 1.000.000,- x 3 bulan = Rp. 3.000.000,-
- Nafkah Anak Rp. 1.000.000,- / bulan, untuk 2 orang anak sampai anak dewasa= Rp. 1.000.000,-
sehingga Jumlah seluruhnya sebesar = Rp. 4.000.000,-

B. TENTANG HARTA BERSAMA

1. Bahwa untuk harta bersama yang berupa tanah dan rumah yang terletak di jalan Mustika Raya (Perumda) No. 71 adalah sertifikat hak milik No. 792 dan No. 72 adalah sertifikat hak milik No. 793 di desa Kunden, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora dan luasnya untuk SHM 792 + 134 m² dan SHM 793 luas + 140 m²dibenarkan oleh Tergugat rekonsensi. Namun Tergugat rekonsensi meminta pembagian tersebut secara adil menurut hukum yaitu masing-masing obyek harta bersama, dibagi menjadi $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat rekonsensi dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat rekonsensi.
2. Bahwa Penggugat rekonsensi meminta bagian rumah yang ditempati oleh Penggugat rekonsensi yang telah disebutkan dalam jawabannya adalah terasa tidak adil bagi Tergugat rekonsensi karena harga rumah tanah yang ditempati oleh Penggugat rekonsensi tersebut lebih mahal apabila dibandingkan dengan rumah yang ditempati oleh Tergugat rekonsensi.
3. Bahwa demikian pula dengan 1 buah unit mobil roda 4 yang berupa Toyota Limo 1500 cc tahun 2005 No L 1047 DY warna orange metalik, lebih baik menurut hukum dibagi menjadi 2 (dua) bagian setelah mobil tersebut terjual dengan 2 bagian yang sama yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat rekonsensi dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat rekonsensi.
4. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Sariman, S.Pd bin Maolani) untuk menjatuhkan talak 1 Roj'i kepada Termohon (Puji Herminingsih binti Herman Sukirno) di depan sidang Pengadilan Agama Blora.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian.
2. Membebaskan Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000,-/perbulan selama 3 bulan
= Rp. 1.000.000,- x 3 = Rp. 3.000.000,-
 - b. Nafkah Anak Rp. 1.000.000,- / bulan, untuk 2 orang anak sampai anak dewasa = Rp. 1.000.000,-
sehingga Jumlah seluruhnya sebesar = Rp. 4.000.000,-
Jadi Tergugat rekonpensi hanya sanggup memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi dengan jumlah nafkah seluruhnya sebesar Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah) seketika sebelum dijatuhkan ikrar talak kepada Penggugat Rekonpensi.
3. Menetapkan menurut hukum harta bersama yang berupa tanah dan rumah yang terletak di jalan Mustika Raya (Perumda) No. 71 adalah sertifikat hak milik No. 792 dan No. 72 adalah sertifikat hak milik No. 793 di desa Kunden, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora dan luasnya untuk SHM 792 + 134 m² dan SHM 793 luas + 140 m² adalah harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk dibagi menjadi 2 bagian yang sama yaitu ½ bagian untuk Penggugat Rekonpensi dan ½ bagian untuk Tergugat Rekonpensi.
4. Menetapkan menurut hukum 1 buah unit mobil roda 4 yang berupa Toyota Limo 1500 cc tahun 2005 No L 1047 DY warna orange metallic adalah harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk dibagi menjadi 2 bagian yang sama yaitu ½ bagian untuk Penggugat Rekonpensi dan ½ bagian untuk Tergugat Rekonpensi.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau : mohon majelis hakim untuk memberikan putusan dalam reconpensi menurut hukum islam yang berlaku di Indonesia baik mengenai nafkah maupun mengenai harta bersama.

Bahwa terhadap Replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon pada prinsipnya tetap pada dalil-dalil dalam jawaban dan Gugat Balik tertanggal 20 April 2015.
2. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil dari Pemohon kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas.
3. Bahwa pada prinsipnya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi sebagai suami isteri sehingga untuk membina rumah tangga sudah tidak ada harapan lagi, maka sudah seleyaknya permohonan Cerai Talak oleh Pemohon dikabulkan tetapi kewajiban-kewajiban Pemohon kepada Termohon dan anak-anaknya harus dipenuhi.

II. Dalam Gugat Balik/Rekonpensi

- III. Bahwa Penggugat Rekonpensi tetap pada dalil-dalil semula dalam jawaban dan Gugat Balik tertanggal 20 April 2015 dan menolak dengan tegas atas dalil-dalil dari Tergugat Rekonpensi dalam Repliknya tertanggal 4 Mei 2015 kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas.
- IV. Bahwa dua bidang tanah tersebut masing-masing dibeli oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dan membangun rumah-rumah tersebut masing-masing juga separo yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dan rekreasi selama ini juga dipikul masing-masing separo.
- V. Bahwa tetap mengacu pada Undang-Undang dalam Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam maka Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami

maka sudah tepat apabila Mut'ah dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).

VI. Bahwa tetap mengacu pada Undang-Undang dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam maka Penggugat Rekonpensi berhak mendapatkan nafkah Iddah maka sudah tepat apabila Iddah dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi sebesar per bulan Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) jadi selama 3 bulan sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

VII. Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 8 ayat (1) apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya dan dalam ayat (2) dinyatakan bahwa pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya. --- hal ini masih berlaku mengikat dan belum dicabut, tetapi dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 45 Tahun 1990 ada perubahan atas Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil "Mengubah ketentuan Pasal 8 sebagai berikut"

I. Diantara ayat (3) dan ayat (4) lama disisipkan satu ayat yang dijadikan ayat (4) baru, yang berbunyi sebagai berikut :

"(4) Pembagian gaji kepada bekas isteri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena isteri berzinah dan atau melakukan kekejaman atau penganiayaan berat terhadap suami, atau isteri menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau isteri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa

izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.”

- VIII. Bahwa mengenai harta gono gini berupa tanah dan rumah pada prinsipnya Penggugat Rekonpensi tetap pada dalil semula dengan Pembagiannya sesuai kebutuhan dari Penggugat Rekonpensi dan anak-anaknya, dan anak-anak semestinya mendapatkan tempat tinggal yang layak demi kenyamanan dalam menjalani proses menuju cita-citanya dan demi kepentingan anak-anak adalah yang paling utama.
- IX. Bahwa mengenai harta gono gini yang berupa mobil Toyota Limo 1500 tahun 2005 no L 1047 DY warna orange metalik maka masing-masing antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dengan bagian masing-masing $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian.

Berdasarkan uraian Duplik ini maka kami mohon kepada Yth Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

Mengabulkan permohonan Pemohon asalkan dipenuhi hak-hak dari Termohon dan anak-anak Termohon.

Dalam Gugat Balik :

Primair

1. Mengabulkan Gugat Balik dari Penggugat Rekonpensi seluruhnya.
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar Mut'ah sebesar Rp 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi.
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar Idah sebesar per bulan Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah) jadi selama 3 bulan sebesar Rp 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi.
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah

- bekas istri 1/3 gaji Tergugat Rekonpensi (Setidak-tidaknya minimal Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah) per bulan kepada Penggugat Rekonpensi, per tahun naik 10 %.
5. Menetapkan menurut hukum bahwa hak asuh anak dari Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama :
 - a. Gadhang Wahyu Arief Laksana Bin Sariman, S.Pd berumur 17 tahun.
 - b. Arum Sari Ramadhani Binti Sariman, S.Pd berumur 15 tahun keduanya dalam asuhan Penggugat Rekonpensi.
 6. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membiayai nafkah anak 1/3 gaji Tergugat Rekonpensi (Setidak-tidaknya minimal per anak Rp 1.500.000 jadi 2 orang anak Rp 3.000.000) kepada Penggugat Rekonpensi, dan per tahun naik sebesar 10 %.
 7. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya pendidikan anak per bulan masing-masing anak Rp 1.500.000 jadi 2 orang anak per bulan Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah).
 8. Menetapkan menurut hukum bahwa tanah dan rumah yang terletak di Jalan Mustika Raya (Perumda) No 71 (Sertifikat Hak Milik No 792 dan No 72 (Sertifikat Hak Milik No 793) di Desa Kunden, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora ukuran masing-masing HM 792 adalah $\pm 134 \text{ m}^2$ dan HM 793 $\pm 140 \text{ m}^2$ dengan batas-batas :

Jalan (Utara)

Sukaryo Pamungkas (Barat)	Sariman, S.Pd. HM 793 L $\pm 140 \text{ m}^2$ Mustika Raya 72	Sariman, S.Pd. HM 792 L 134 m^2 Mustika Raya 71	Bu Rohmad/Ponijah (Timur)
---------------------------------	--	--	----------------------------------

Gito (Selatan)

adalah gono gini antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dan masing-masing mendapatkan separuh bagian.

- - SHM 792 adalah Hak bagian Penggugat Rekonpensi (Jalan Mustika Raya No 71, Desa Kunden, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora)
 - - SHM 793 adalah Hak bagian Tergugat Rekonpensi (Jalan Mustika Raya No 72, Desa Kunden, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora)
 - - Dan masing-masing saling menyerahkan apabila perlu dengan bantuan Polisi
9. Menetapkan menurut hukum bahwa Mobil Toyota Limo 1500 Tahun 2005 No L 1047 DY warna orange metalik adalah gono gini antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dan masing-masing mendapat hak bagian $\frac{1}{2}$ (separuh) (Jika saling menorog maka sekitar Rp 45.000.000 (Empat puluh lima juta rupiah) dan masing-masing saling menyerahkan apabila perlu dengan bantuan Polisi.

Subsidair

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti tertulis/surat-surat :

1. Foto copy KTP, atas nama Pemohon nomor 3316091210620001 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti. P.1);
2. Foto copi Kutipan Akta Nikah Nomor : 606/19/III/1998, tanggal 7 Pebruari 1998 , yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blora I, Kabupaten Blora, yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya (bertanda P.2) ;
3. Foto copi surat ijin Bupati Nomor : 474.2/777/2013, tanggal 10 juni 2013 , yang telah dikeluarkan Bupati Kabupaten Blora, yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya (bertanda P.3) ;

4. Foto copy surat pernyataan bersama Pemohon dan Termohon tentang kesanggupan bersatu dalam rumah tangga, asal Termohon memenuhi beberapa syarat (bukti. P.4);
5. daftar potongan Gaji Pemohon yang bercap dan tertanda juru bayar SMP Negeri 2 Tunjungan Kabupaten Blora (bukti. P.5);
6. 2 lembar Foto copy rekening koran tahun 2003-2004 (bukti. P.6);
7. 3 lembar slip penarikan tabungan BRI (bukti. P.7);
8. Foto copy tabungan BRI atas nama Suhaimi (bukti P.8);

II. Saksi-saksi :

1. Rasiyem binti Maolani, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di dukuh Gersapi Rt.05 Rw. 02, Desa Sukorejo, Kecamatan Tunjungan , Kabupaten Blora, dibawah sumpahnya saksi Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1998 yang lalu;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon selama 2 tahun 6 bulan, kemudian dirumah kediaman bersama 14 tahun dan telah dikaruniai anak 2 orang yang sekarang keduanya ikut Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon saksi melihat pernah terjadi pertengkaran karena Termohon merasa tidak pernah diberikan nafkah Pemohon , disamping itu karena Termohon menggunakan uang kantor yang jumlahnya cukup besar mencapai ratusan juta akibatnya Pemohon ikut dipanggil pimpinan kantor untuk ikut bertanggungjawab menyelesaikan hal tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui hal lain yang menjadi faktor penyebab pertengkaran, Termohon sering menuntut Pemohon untuk sering-sering rekreasi keluar kota;

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut pemohon dan Termohon meskipun masih tinggal dalam satu lingkungan rumah , namun tidak lagi berhubungan layaknya suami istri, ini pengakuan Pemohon kepada saksi, malah untuk urusan batin Pemohon disuruh jajan beli diluar rumah saja hal itu berlangsung 8 bulanan;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon,karena persoalannya sudah begitu kronis;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon sehari-hari bekerja sebagai guru SMP Tunjungan, tetapi saksi tidak tahu berapa gajinya;
2. Suyono bin Sairin, umur 47 tahun, agama islam, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Gersapi Rt. 04/04 Desa Sukorejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, dibawah sumpahnya saksi kedua Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga dekat Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1998 yang lalu;
 - Bahwa, saksi tahunya selama 14 tahun Pemohon dan Termohon menjadi tetangga saksi di Perumda Blora, dan telah dikaruniai anak 2 orang bernama Gadhag wahyu arif bin Sariman dan Arum Sari Ramadani binti Sariman yang sekarang keduanya satu rumah dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon saksi melihat dan mendengar sering bertengkar persoalannya masalah uang, dimana Termohon mengambil uang nasabah bank hingga ratusan juta, dan Pemohon yang di panggil pimpinan bank untuk ikut bertanggungjawab mengembalikannya;
 - Bahwa, dalam soal pemenuhan kebutuhan rumah tangga pun Pemohon setiap hari saksi melihat belanja sendiri ;

- Bahwa saksi melihat Termohon bergaya hidup mewah sering bepergian keluar kota, sehingga Pemohon kewalahan memenuhi tuntutanannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memang masih tinggal dalam satu rumah, akan tetapi Pemohon tinggal dirumah yang sebelah kiri dan Termohon bersama anak-anaknya tinggal dirumah yang sebelah kanan karena mereka mempunyai 2 rumah yang berdampingan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa gaji Pemohon sebagai guru SMP, dan saksi juga tidak tahu berapa gaji Termohon sebagai karyawan BRI;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya dan dalil-dalil gugatan baliknya (gugatan Rekonpensi) telah mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut :

1. Foto copy KTP, atas nama Termohon nomor 3316095401650001 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti. T.1);
2. Foto copy pernyataan persetujuan suami tertanggal 22 Agustus 2010 (bertanda bukti T.2) ;
3. Foto copy keterangan pendaftaran tanah nomor : 204/2015, tanggal 27 mei 2015 (bertanda bukti, T.3) ;
4. Foto copy keterangan pendaftaran tanah nomor : 204/2015, tanggal 27 mei 2015 (bertanda bukti, T.3) ;
5. Foto copy surat pernyataan tertanggal 26 Agustus 2010, (bukti. T.5);
6. Foto copy STNK mobil sedan Toyota Limo tahun 2005 nomor polisi L 1047 DY, (bukti. T.6);

Disamping bukti-bukti surat Termohon juga menyampaikan bukti-bukti saksi sebagai berikut :

1. Reni Astuti binti Rakis Raharjo, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di jalan serayu II Rt.02 Rw. 02,

Kelurahan Kedungjenar , Kecamatan Blora , Kabupaten Blora, dibawah sumpahnya saksi Termohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi bibi Termohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1998, setelah menikah 16 tahun lamanya Pemohon dan Termohon dikaruniai anak 2 orang,yaitu bernama Gadang Wahyu Arif umur 17 tahun dan Arum sari Ramadhani umur 15 tahun, kedua anak dalam pemeliharaan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi melihat ketika saksi kerumahnya antara Pemohon dan Termohon cekcok persoalannya soal Termohon tidak pernah diberi gaji Pemohon ;
- Bahwa Termohon pernah curhat kepada saksi segala kebutuhan rumah tangga Termohon sendiri yang belanja, bahkan ketika anaknya sakit Termohon disuruh pemohon mencari pinjaman 5 ,000.000,- demikian pula ketika Termohon sakit kurang darah, saksi disuruh Termohon mencari pinjaman uang 11.000.000,- karena Pemohon tidak mau tahu, dan saksi tahu sendiri uang tersebut digunakan untuk menebus resep obat;
- Bahwa saksi tahu karena pernah bertanya kepada anak-anak Pemohon dan Termohon, bahwa kedua anaknya lebih suka ikut Termohon;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Pemohon dan Termohon mempunyai rumah 2 buah yang letaknya berdampingan di Perumda Kunden Blora tepatnya di jalan Mustika nomor 7 Blora, 3 buah sepeda motor, dipakai Pemohon 1 buah, Termohon 1 buah dan dipakai anak-anak 1 buah, disamping itu juga mempunyai 1 buah mobil sedan toyota limau tahun 2005, tetapi saksi tidak tahu nomor polisinya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa gaji atau penghasilan Pemohon sebagai guru SMP negeri Tunjungan Blora;
 - Bahwa saksi sering menasehati mereka berdua untuk kembali melanjutkan rumah tangga, tetapi nampaknya tidak bisa rukun lagi;-
2. Heni Hundriyati binti Herman Sukirno, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan koperasi Telkom, bertempat tinggal di Perumahan Turusgede Rt.05 Rw. 01, Kecamatan Rembang , Kabupaten Rembang, dibawah sumpahnya saksi Termohon kedua memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Termohon;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah 1998 lalu, tinggal dirumah bersama, dan telah dikaruniai 2 orang anak dalam asuhan Pemohon dan Termohon ;
 - Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon semula hidup rukun dan harmonis, namun ahir-ahir iini sering terjadi perselisihan karena Pemohon tidak peduli urusan keluarga, seperti membayar listrik, membayar gaji pembantu dan ongkos sekolah anak-anak semua yang menanggung Termohon ;
 - Bahwa, saksi tidak tahu apakah Pemohon memberikan jatah dari gaji Pemohon untuk Termohon atau tidak;
 - Bahwa saksi tahu Termohon dan Pemohon mempunyai 2 buah rumah yang letaknya berdampingan 1 rumah yang sebelah timur ditempati Termohon, sedangkan yang sebelah barat ditempati Termohon, tepatnya di jalan Mustika raya nomor 7 Kunden Blora, dan disamping itu juga mempunyai 3 buah sepeda motor dan 1 buah mobil sedan Toyota limai warna orent tahun 2005, tetapi saksi tidak mengetahui nomor polisinya;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon sebagai Pegawai Negeri sipil / guru SMP negeri;

- Bahwa saksi tahu Termohon bekerja sebagai karyawan bank BRI cabang Blora, akan tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilan Termohon sebagai karyawan BRI;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail berapa kebutuhan pokok anak-anak Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi sering menasehati mereka berdua untuk kembali melanjutkan rumah tangga, tetapi nampaknya tidak bisa rukun lagi;
- Bahwa untuk mengetahui letak, batas-batas dan luas dari rumah dan tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas obyek barang berada yaitu di jalan Mustika raya (Perumda) nomor 71 Kunden Kecamatan Blora Kabupaten Blora dan ternyata letak, batas dan luas rumah dan tanah sesuai dengan yang tercantum dalam setipikat;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti apapun lagi dan telah memberikan kesimpulan masing-masing yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil masing-masing ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara sidang yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konpensi adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara sebagaimana maksud pasal 82 undang-undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama melalui undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perobahan kedua melalui undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahkan upaya damai telah ditempuh melalui mediasi sebagaimana

maksud Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi di Pengadilan, dengan mediator Drs.Nuzul,MH, akan tetapi tidak berhasil mencapai perdamaian, oleh karena itu perkara ini harus diselesaikan melalui putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu mempertimbangkan surat kuasa khusus para kuasa hukum Pemohon Kompensi dan Kuasa hukum Termohon kompensi dalam mewakili kepentingan masing-masing pihak dalam persidangan perkara a quo, dan telah ternyata surat kuasa khusus masing-masing pihak telah memenuhi syarat-syarat sebagai surat kuasa khusus sebagaimana diatur pada pasal 123 ayat (1) HIR, serta telah sesuai dengan maksud surat edaran Mahkamah agung RI nomor 6 tahun 1994, kecuali dari pada itu masing-masing telah mengucapkan sumpah sebagai advokat didepan sidang terbuka Pengadilan Tinggi sebagaimana maksud undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat jo. putusan Mahkamah Konstitusi nomor 101/PUU-VII/2009 dan surat Ketua Mahkamah Agung RI nomor : 052/KMA/HK.01/III/2011, tanggal 23 Maret 2011, oleh karena itu para kuasa hukum Pemohon kompensi dan kuasa hukum Termohon kompensi masing-masing mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mewakili kepentingan masing-masing pihak di Pengadilan Agama Blora dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi Pemohon Kompensi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, Pemohon kompensi dan Termohon kompensi terbukti sebagai warga Negara RI yang tinggal di Kabupaten Blora yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Blora , oleh karena itu berdasarkan bukti P.1, Majelis Hakim menyatakan bahwa secara relative perkara a quo merupakan wewenang Pengadilan Agama Blora untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang bahwa menyangkut kompetensi absolute perkara a quo, ternyata perkara a quo menyangkut sengketa bidang perkawinan.

yakni cerai talak, maka berdasarkan pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang diperkuat dengan bukti P.2 Pengadilan Agama Blora secara absolut berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi adalah suami isteri sah yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 7 Pebruari 1998, dengan bukti kutipan Akta Nikah nomor : 606/19/III/1998, , yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blora I, Kabupaten Blora, (bukti P.2), oleh karena itu permohonan cerai talak Pemohon Kompensi dalam perkara a quo memiliki dasar hukum (*legal standing*) yang sah;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon Kompensi adalah mohon agar diberikan ijin untuk menjatuhkan talak satu roj'l didepan sidang Pengadilan Agama Blora kepada Termohon kompensi dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena sejak bulan juli 2004 rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon Kompensi beranggapan Pemohon kompensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon kompensi, padahal Pemohon kompensi telah memberi nafkah, awalnya Pemohon kompensi memberi berupa uang, akan tetapi karena segala kebutuhan rumah tangga ternyata tidak dipenuhi dan yang semestinya dibayarkan oleh Termohon kompensi tidak dibayarkan sebagaimana mestinya, misalnya dana untuk gaji pembantu tidak dibayarkan, biaya bayar listrik tidak dibayarkan, membayar langganan air tidak dibayarkan, belanja untuk kebutuhan dapur tidak ditunaikan, maka

semua tanggungjawab itu Pemohon konpensi ambil alih disamping itu Termohon konpensi dalam 10 bulan terahir tidak mau lagi melayani kebutuhan biologis Pemohon konpensi bahkan justru menyuruh Pemohon konpensi jajan (sex) diluar, Termohon senang bergaya hidup mewah dengan menuntut rekreasi terus-terusan keluar kota , Termohon konpensi tidak ada keterbukaan mengenai keuangan rumah tangga, bahkan Termohon konpensi pernah mengambil uang tabungan nasabah sehingga keluarga menjadi malu karenanya, akibat hal-hal tersebut sejak bulan juli 2014, Pemohon konpensi berpisah ranjang dengan Termohon konpensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konpensi tersebut, Termohon Konpensi melalui jawabannya membenarkan beberapa dalil Pemohon konpensi diantaranya mengenai nafkah dengan menyatakan bahwa memang sejak anak pertama lahir Pemohon konpensi tidak lagi memberi nafkah, demikian pula dalil tentang pisah ranjang dibenarkan telah 10 bulan terahir lamanya Termohon konpensi tidak melayani hubungan suami istri dengan Pemohon konpensi, satu-satunya dalil yang dibantah adalah mengenai Termohon konpensi telah mengambil uang milik nasabah bank tempat Termohon konpensi bekerja yaitu di BRI cabang Blora, karenanya Termohon Konpensi menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Termohon konpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok permohonan Pemohon Konpensi secara keseluruhan dibenarkan Termohon Konpensi kecuali satu dalil yang dibantah oleh Termohon Konpensi, yakni dalil yang menyatakan Termohon telah mengambil uang tabungan milik nasabah bank BRI cabang Blora, maka pemohon Konpensi dibebani wajib bukti, dan yang harus dibuktikan oleh Pemohon Kopensi adalah fakta kejadian yang dijadikan dasar atau alasan permohonan cerai talak Pemohon konpensi, dan untuk hal tersebut, Pemohon Konpensi telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy slip penarikan tabungan dan foto copy buku tabungan Britama milik nasabah sebagaimana bukti P.7 dan P.8,

dan disamping itu Pemohon konpensi juga mengajukan bukti lain berupa keterangan 2 orang saksi sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti saksi-saksi Pemohon konpensi, akan dipertimbangkan terlebih dahulu bukti – bukti surat sebagai berikut;

Menimbang bahwa mengenai bukti surat, berupa bukti P.2, telah dijadikan bukti adanya hubungan hukum perkawinan antara Pemohon Konpensi dengan Termohon Konpensi, dengan demikian bukti P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, menguatkan dalil Pemohon Konpensi yang menyatakan bahwa Pemohon Konpensi masih berkedudukan sebagai suami istri;

Menimbang bahwa mengenai bukti P.3, berupa surat ijin melakukan perceraian dari Bupati Blora, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Pemohon konpensi selaku Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990, oleh karenanya permohonan pemohon konpensi untuk diberikan ijin menceraikan Termohon konpensi telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri sipil;

Menimbang bahwa mengenai bukti P.4 berupa surat pernyataan bersedia rukun kembali Pemohon konpensi dengan Termohon konpensi, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa bukti tersebut memperkuat dalil-dalil Permohonan Pemohon konpensi mengenai kondisi rumah tangga Pemohon konpensi dengan Termohon Konpensi yang telah lama tidak harmonis sampai muncul perjanjian sebagaimana bukti P.4, dengan demikian dalil yang menyatakan dalam rumah tangga telah terjadi permasalahan yang sulit dirukunkan kembali terbukti kebenarannya;

Menimbang bahwa mengenai bukti P.5 tidak perlu dipertimbangkan pada bagian konpensi, oleh karena bukti tersebut tidak berkaitan dengan dalil-dalil pokok perkara, namun berkaitan dengan pembuktian gugatan

balik Termohon konpensi, maka khusus mengenai bukti P.5 ini akan dipertimbangkan lebih lanjut pada bagian Rekonpensi;

Menimbang bahwa mengenai bukti P.6 berupa foto copy rekening koran atas pinjaman Pemohon konpensi di BRI cabang Blora sekitar tahun 2003-2004, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena bukti tersebut berkaitan dengan persoalan hutang piutang, sedangkan dalam pokok perkara a quo tidak didalilkan mengenai hutang piutang, oleh karena itu bukti P.6 tersebut dikesampingkan;

Menimbang bahwa mengenai bukti P.7 dan bukti P.8, adalah bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon konpensi khususnya dalil yang menyatakan bahwa salah satu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengakaran dalam rumah tangga adalah karena Termohon konpensi mengambil tabungan uang milik nasabah di BRI cabang Blora tempat Termohon konpensi bekerja, akibat hal tersebut Pemohon konpensi turut dipanggil pimpinan BRI cabang Blora untuk menyelesaikan pengembalian uang nasabah yang diambil Termohon konpensi selaku istrinya, dengan demikian alasan permohonan Pemohon konpensi mengajukan cerai talak alasannya karena Termohon konpensi telah mengambil uang milik nasabah BRI cabang Blora tempat Termohon konpensi bekerja untuk kepentingan sendiri terbukti kebenarannya secara hukum, oleh karenanya bukti P. 7 dan bukti P.8 semakin menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konpensi;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti keterangan saksi-saksi Pemohon Konpensi dibawah sumpah, terkait dalil-dalil pokok perkara sebagaimana tersebut di atas, keterangan mana bersumber dari apa yang dilihat dan didengar sendiri oleh para saksi-saksi serta terbukti keterangan para saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lainnya, maka semakin menguatkan atas kebenaran dalil-dalil pokok perkara permohonan Pemohon konpensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok permohonan Pemohon konpensi yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat maupun bukti-bukti saksi, dapat diperoleh fakta-fakta bahwa antara Pemohon konpensi dengan Termohon Konpensi sejak juli 2004 terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hingga kini sulit didamaikan akibat dari berbagai persoalan yang terjadi dalam rumah tangga, hal mana akibat pertengkaran dan perselisihan itu Termohon konpensi tidak lagi bersedia diajak melakukan hubungan suami istri oleh Pemohon konpensi, bahkan menyuruh Pemohon konpensi untuk jajan (sex) diluar saja, akibatnya sejak 10 bulan terahir terjadi pisah ranjang, maka perbuatan Termohon konpensi yang menolak diajak hubungan badan oleh Pemohon konpensi dipandang sebagai perbuatan nusuz, hal ini sesuai maksud pasal 83 ayat 1, jo. pasal 84 ayat 1 dan ayat 2 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didukung oleh bukti-bukti berupa surat-surat maupun keterangan saksi-saksi Pemohon Konpensi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti kebenarannya, akibat hal tersebut untuk terciptanya rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah sulit untuk dapat diwujudkan lagi, dan keadaan rumah tangga yang demikian membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon Konpensi dengan Termohon Konpensi sejak bulan Juli 2004 hingga saat ini telah betul-betul pecah;

Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon Konpensi dalam pokok perkara cerai talak dinyatakan telah terbukti menurut hukum, dan dalil tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana antara suami istri terus

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sedangkan Termohon Kompensi sendiri melalui jawabannya pada prinsipnya menyatakan tidak keberatan di cerai oleh Pemohon kompensi, dan Majelis Hakim telah mendamaikan secara maksimal baik melalui persidangan maupun melalui Mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 tahun 2008 dengan mediator Drs.Nuzul,MH,namun tidak berhasil, maka oleh karena itu Majelis Hakim sepakat menyatakan permohonan Pemohon kompensi dalam perkara pokok cerai talak patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Al-Qur'anul Karim Surat Al Baqoroh ayah 227 yang berbunyi :

وان عزمو الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “ ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Rekonpensi, terlebih dahulu memeriksa kompetensi absolut atas gugatan Rekonpensi Penggugat, dan ternyata gugatan Penggugat Rekonpensi telah diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama pokok perkara sebagaimana maksud pasal 132 huruf a dan b HIR, dan gugatan balik adalah mengenai tuntutan sebagaimana diatur dalam pasal 78 undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama melalui Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perobahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, dan pasal 149 a,b dan d Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, serta pasal 8 Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 jo. Pasal 4 angka 4.a Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan

perceraian bagi Pegawai Negeri sipil, maka Pengadilan Agama Blora berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Rekonpensi dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa, Penggugat Rekonpensi menuntut agar akibat cerai talak ini, Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan, setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000 x 3 bulan sama dengan sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Menimbang bahwa, pada bagian Konpensi telah dipertimbangkan bahwa Termohon konpensi / Penggugat Rekonpensi merupakan istri yang nusuz (membangkang) terhadap suami dengan cara tidak bersedia melayani kebutuhan sex dan menolak hubungan suami istri dengan Pemohon konpensi / Tergugat Rekonpensi, malah justru Penggugat Rekonpensi menyuruh Tergugat Rekonpensi untuk jajan (sex) diluar saja, akibat hal itu menyebabkan terjadi pisah ranjang selama 10 bulan lamanya, karena itu meskipun Tergugat Rekonpensi menyanggupi membayar nafkah iddah per bulan Rp. 1.000.000 x 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun berdasarkan pasal 83 dan 84 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonpensi menjadi gugur karena kenezusannya;

Menimbang bahwa akibat perceraian dengan cerai talak ini, Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberikan Mut' ah (kenang-kenangan) berupa uang sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dengan pertimbangan pernikahan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah berlangsung cukup lama, lagi pula sudah mendapatkan keturunan 2 orang anak dan selama berumah tangga telah mendampingi Tergugat Rekonpensi dalam suka dan duka;

Menimbang bahwa, Tergugat Rekonpensi melalui repliknya angka 4 strip 3 mendalilkan bahwa Penggugat Rekonpensi merupakan istri yang nusuz karena itu tidak berhak menuntut mut'ah (kenang-kenangan);

Menimbang bahwa mut'ah (kenang-kenangan) pada hakekatnya merupakan pemberian bekas suami kepada mantan istrinya yang dijatuhkan talak untuk menghibur agar hati bekas istri yang dijatuhkan talak tidak sedih, dan dalam hukum Islam pemberian mut'ah tidak memandang apakah seorang istri itu nusuz atau tidak, dan pemberian mut'ah disesuaikan dengan asaz kepatutan dan kewajaran serta kemampuan bekas suami, dan berdasarkan bukti P.5 (berupa perincian gaji Tergugat Rekonpensi) Tergugat Rekonpensi adalah Pegawai Negeri sipil (Guru SMPN) yang berpenghasilan 4.857.800, (empat juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) setiap bulannya;

Menimbang bahwa disamping mut'ah, Penggugat Rekonpensi dalam dalil gugatan baliknya juga menuntut agar sesuai peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri sipil, Tergugat Rekonpensi agar dihukum untuk menyerahkan sepertiga gaji (1/3 gaji) minimal Rp. 3.000.000,- per bulan kepada Penggugat rekonpensi selaku bekas istri;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan kewajiban menyerahkan sepertiga gaji bekas suami sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990, dalam hukum Islam hanya terbatas sampai pada masa iddah saja (3 bulan), oleh karena itu demi pertimbangan keadilan Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonpensi menyangkut pembagian 1/3 gaji untuk bekas istri harus dianalogkan kepada kewajiban memberi mut'ah, disamping itu pada dasarnya Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 yang pada pasal 8 mengatur tentang pembagian gaji adalah peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang merupakan kewajiban atasan yang bersangkutan untuk menerapkannya, demikian pula pembagian 1/3 gaji untuk anak, akan dirasakan lebih adil apabila ditetapkan sesuai kebutuhan

pokok maksimum seorang anak dan kemampuan Tergugat Rekonpensi, hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah RI nomor 279.K/AG/2001 tanggal 21 Agustus 2003;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonpensi setiap bulan sesuai bukti P.5 (struk gaji) berpenghasilan sebesar Rp. 4.857.800,- (empat juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) belum termasuk penghasilan lain yang secara sah diperolehnya seperti tunjangan sertifikasi dan lain-lain, dan didalam bukti P.5 tercantum potongan koperasi sebesar Rp. 3.020.000,- (tiga juta dua puluh ribu rupiah), potongan sebesar itu ternyata tidak diperkuat dengan bukti lain seperti bukti akad kredit pinjaman Koperasi dan disamping itu koperasi apa tempat Tergugat Rekonpensi pinjam juga tidak jelas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa demi rasa keadilan, Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), hal ini sesuai maksud pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang bahwa, Penggugat Rekonpensi juga menuntut agar hak asuh 2 orang anak berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi dengan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah 2 orang anak tersebut sampai dewasa umur 21 tahun setiap bulan sebesar Rp. 750.000, x 2 anak = Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % pertahunnya, maka dengan mempertimbangkan keterangan kedua orang anak tersebut dipersidangan yang menghendaki diasuh Penggugat Rekonpensi, dan dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonpensi (bukti P.5) setiap bulannya, maka Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah 2 orang anak setiap bulannya sebesar Rp. 750.000 x 2 anak sama dengan sebesar Rp. 1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, sampai anak tersebut berumur 21 tahun;

Menimbang bahwa Penggugat rekonsensi dalam gugatan baliknya juga menuntut agar harta bersama berupa 2 buah rumah yang berdiri diatas tanah seluas 140 M2 dan 134 M2, atas nama Sariman,Sp.d, dengan batas-batas sebelah utara jalan kampung, sebelah timur berbatasan dengan tanah Ponijah/Rohmat, sebelah selatan tanah Gito dan sebelah barat berbatasan dengan tanah Sukaryo Pamungkas dengan sertipikat hak milik yang rumah sebelah timur nomor : 792, menjadi bagian/milik Penggugat Rekonsensi sedangkan rumah yang sebelah barat dengan sertipikat hak milik nomor : 793 menjadi bagian/hak Tergugat Rekonsensi dengan alasan karena kedua anak berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonsensi, sedangkan mobil sedan Toyota limo 1500 tahun 2005 dengan nomor polisi L 1047 DY, warna orent atas nama Serasi Tranportasi,N,PT, dengan BPKB nomor :6129141, juga dibagi masing-masing mendapatkan separohnya, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonsensi keberatan apabila pembagian rumah seperti yang dikehendaki Penggugat Rekonsensi, melainkan cara pembagiannya harus dengan cara dijual, hasilnya baru dibagi dua masing-masing mendapatkan separohnya;

Menimbang bahwa selama dalam ikatan perkawinan baik Penggugat Rekonsensi maupun Tergugat Rekonsensi sama –sama bekerja sebagai Pegawai Negeri sipil dengan sama-sama mendapatkan dan mengumpulkan penghasilan bersama, maka akan lebih mendekati rasa keadilan apabila dua buah rumah berikut tanahnya tersebut dibagi menurut nilainya, oleh karena itu apabila kedua rumah yang berdiri diatas tanah tersebut tidak dapat dibagi secara natura, akan dijual melalui perantaraan kantor lelang Negara, hasilnya kemudian dibagi 2 dengan masing-masing mendapatkan bagian separohnya, demikian pula dengan 1 buah mobil sedan Toyota limo 1500 warna orent dengan nomor polisi L 1047 DY,atas nama Serasi Tranportasion, N,PT, apabila tidak bisa dibagi

secara natura juga dijual dengan perantaraan kantor lelang negara, hasilnya dibagi dengan masing-masing memperoleh separohnya;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat letak, batas, dan luas rumah dan tanah tersebut telah sesuai dengan ukuran yang tercantum dalam sertifikat hak atas tanah dimaksud;

Menimbang bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan baik dalam bagian Kompensi maupun bagian Rekonpensi dinyatakan tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah pertama melalui undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua melalui undang-undang nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 961.000 (Sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon kompensi/ Tergugat rekonpensi ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon kompensi ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon kompensi (Sariman bin Maolani) untuk menjatuhkan talak satu Roj'i kepada Termohon kompensi (Pudji Herminingsih binti Herman Sukirno) di depan sidang Pengadilan Agama Blora ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi :

- 2.1 Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 9.000.000, (Sembilan juta rupiah);
- 2.2 Nafkah 2 orang anak bernama Gadang Wahyu Arief Laksana bin Sariman, Spd. umur 17 tahun dan Arumsari Ramadani binti Sariman, Spd. umur 15 tahun masing-masing sebesar Rp. 750.000,- x 2 orang anak = Rp. 1.500.000,- setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut berusia 21 tahun;
3. Menetapkan harta berupa 2 buah rumah yang berdiri diatas tanah hak milik nomor 792 dan 793 atas nama Sariman, Spd. dengan luas masing-masing 134 M2 dan 140 M2, terletak di jalan Mustika raya (Perumda) Blora nomor 71 Kunden Kecamatan Blora Kabupaten Blora dengan batas-batas sebelah utara jalan kampung, sebelah timur berbatasan dengan tanah Ponijah/Rohmat, sebelah selatan tanah Gito dan sebelah barat berbatasan dengan tanah Sukaryo Pamungkas dan 1 buah mobil sedan Toyota limo 1500 nomor polisi L 1047 DY warna orent, dengan BPKB nomor 6129141 adalah harta bersama milik Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang belum pernah dibagi;
4. Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk membagi harta bersama sebagaimana dictum putusan angka 3 dalam Rekonpensi tersebut masing-masing separohnya. Apabila harta bersama tersebut tidak bisa dibagi secara natura, maka dibagi menurut nilainya dengan cara dijual terlebih dahulu melalui perantaraan kantor lelang Negara hasilnya setelah dikurangi biaya-biaya sisanya dibagi dua, masing-masing mendapat separohnya;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan yang selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 961.000,- (sembilan ratua enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Blora pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1436 Hijriyyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blora yang terdiri dari Drs.Sutiyo, MH. sebagai Ketua Majelis dan Drs.H, Jumadi, dan Drs.Sugiyanto,MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota dengan dibantu Nur Ngafif, SH , sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon dan Kuasa hukum Termohon;

Hakim Anggota,

Ttd

Drs.H.Jumadi

Hakim Anggota,

Ttd

Drs.SUGIYANTO,MH.

Ketua Majelis,

ttd

Drs.SUTIYO MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Nur Ngafif, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
2. BAPP	: Rp.	60.000,-	
3. Panggilan	: Rp.	360.000,-	
4. Biaya pemerik. Setempat	: Rp.	500.000,-	
4. Materai	: Rp.	6.000,-	
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-	
Jumlah	: Rp.	961.000,-	(Sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah)



Disalin sesuai aslinya,
Oleh:
Panitera Pengadilan Agama Blora,

TONTOW, SH

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arif Miftakhur Rozaq
Tempat / Tanggal Lahir : 2 Desember 1991
Alamat : Ds. Karang Mlati Kab. Demak
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam

Riwayat Pendidikan :

- | | | |
|---------------------------|-------------|------|
| 1. SD Negeri Bonangrejo | lulus tahun | 2003 |
| 2. SMP Negeri 3 Demak | lulus tahun | 2006 |
| 3. MA Negeri Demak | lulus tahun | 2009 |
| 4. UIN Walisongo Semarang | lulus tahun | 2016 |

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penulis,

Arif Miftakhur Rozaq
NIM. 092111020